

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR LAMPIRAN	NAMA LAMPIRAN
Lampiran 3.1	RCC <i>Error Code</i>
Lampiran 3.2	Standardisasi Pengisian <i>Message</i> Transaksi Sistem BI-RTGS
Lampiran 3.3	Jam Operasional Sistem BI-RTGS
Lampiran 3.4	Surat Penunjukan Pengambilan Fisik Uang
Lampiran 3.5	Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis
Lampiran 3.6	Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan Internal
Lampiran 3.7	Pedoman Penyusunan Laporan <i>Security Audit</i>
Lampiran 3.8.a	Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas <i>Guest Bank</i> untuk Peserta Sistem BI-RTGS
Lampiran 3.8.b	Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas <i>Guest Bank</i> untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
Lampiran 3.9	Pedoman Teknis Penggunaan Fasilitas <i>Guest Bank</i>
Lampiran 3.10	Surat Permohonan Penggunaan Cek BI/BGBI
Lampiran 3.11	Stempel <i>Contingency Plan</i> Sistem BI-RTGS
Lampiran 4.1	Daftar <i>Transaction Reference Number</i> (TRN)
Lampiran 6.1	Laporan Sistem BI-RTGS pada Peserta
Lampiran 9.1	Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung (Bank)
Lampiran 9.2	Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung (Pihak selain Bank)
Lampiran 9.3	Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung (Bank)
Lampiran 9.4	Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung (Pihak selain Bank)
Lampiran 9.5	Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Langsung
Lampiran 9.6	Data Kepesertaan Peserta Langsung
Lampiran 9.7	Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung
Lampiran 9.8	Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung
Lampiran 9.9	Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Fisik Uang
Lampiran 9.10	Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Advis
Lampiran 9.11	Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Langsung
Lampiran 9.12	Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan bagi

Lampiran SE No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008

NOMOR LAMPIRAN	NAMA LAMPIRAN
	Pejabat Penerima Kuasa Direksi
Lampiran 9.13	Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Substitusi untuk Pengambilan Fisik Uang
Lampiran 9.14	Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi
Lampiran 9.15	Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan bagi Penerima Kuasa Substitusi untuk Pengambilan Fisik Uang
Lampiran 9.16	Surat Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian
Lampiran 9.17	Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian
Lampiran 9.18	Surat Penyampaian AT
Lampiran 9.19	Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Tidak Langsung
Lampiran 9.20	Data Kepesertaan Peserta Tidak Langsung
Lampiran 9.21	Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung
Lampiran 9.22	Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung
Lampiran 9.23	Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Tidak Langsung
Lampiran 9.24	Surat Bank Peserta <i>Merger</i>
Lampiran 9.25	Contoh Surat dari Bank Hasil <i>Merger</i> mengenai Pelaksanaan <i>Merger</i>
Lampiran 9.26	Surat Pernyataan Bank Hasil <i>Merger</i>
Lampiran 9.27	Surat Bank Hasil Konsolidasi
Lampiran 9.28	Surat Bank Peserta Konsolidasi
Lampiran 9.29	Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa
Lampiran 9.30	Surat Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi
Lampiran 11.1	Stempel <i>Subsidiary Member</i>

BI-RTGS TERMINAL NT SYSTEM DESIGN SPECIFICATIONS
Reason Code List

REASON CODE LIST

APPENDIX D. REASON CODE LIST	D-1
D.1. Reason Code Convention	D-1
D.2. Normal Reason Code	D-1
D.3. Reject reason code for all common messages to All Transaction	D-2
D.4. Reject reason code on IFTS transactions	D-3
D.5. Reject reason code on Administrative Transaction	D-3
D.6. Reject reason code for RCC batch processing	D-4
D.7. Reject reason code for RCC Screen Message	D-5
D.8. Reject reason code for communication error	D-6
D.9. RCC System Error	D-6
D.10. Reject Reason Code Commonly Used Within RCC	D-7

APPENDIX D. REASON CODE LIST**D.1. Reason Code Convention**

- 000 - Normal Reason Code
- 100..199 - Reject reason code for all common messages to all transactions
- 200..299 - Reject reason code on IFTS transactions
- 300..399 - Reject reason code on Administrative (Logon/Logoff, Online Enquiry, Queue Enquiry and Queue Maintenance) transactions
- 400..599 - Reject reason code for RCC batch processing
- 600..799 - Reject reason code for RCC Screen Message
- 850..899 - Reject reason code for communication error
- 900..999 - RCC system error

D.2. Normal Reason Code

Code	Description	Remarks
000	Normal	Inserted by RT, SA, and IFTS

D.3. Reject reason code for all common messages to All Transaction

Code	Description	Remarks
100	Sending member not found	Sending member not defined in RCC member file
101	Receiving member not found	Receiving member not defined in RCC member file
102	Inactive RT	The RT status is down
103	RT not logon	The RT logon status is 'No'
104	Payment is not accepted after cutoff	
105	System not re-opened yet	The request is raised after batch completion and before RCC re-opened
106	IFTS Value day already cutoff	The request is raised after IFTS value day cutoff and before the batch completion
158	ISN out of sequence	ISN in the RT input message does not match with the one expected by RCC
159	Duplicate BOR detail unmatched	RCC receive another message from the same RT with the same BOR but discovers that the details of the two messages are different

D.4. Reject reason code on IFTS transactions

Code	Description	Remarks
200	Transaction amount is invalid	Transaction amount = 0 for IFTS
201	Invalid transaction date	Transaction date \neq this value date
202	Insufficient fund in settlement account	
203	Insufficient funds in Statutory reserve account	There are insufficient funds in Statutory reserve account. The RCC will cancel the transaction.
204	By-order-of-account number is Mandatory.	According to setup for TRN in the TRN File, blank entry is not allowed for the by-order-of-account number. The RCC will reject the transaction
205	By-order-of-account number is not required	According to setup for TRN in TRN File, blank entry is not allow for the By-order-of-account. The RCC will reject the transaction
206	Beneficiary account number is mandatory	According to the setup for TRN in the TRN File, blank entry is not allowed for Beneficiary Account number. The RCC will reject the transaction
207	Beneficiary account number is not required	According to the setup for TRN in TRN File, entry is not allow for Beneficiary account number. The RCC will reject the transaction
208	Sending member account Closed, Frozen or Suspended	The status of sending member is 'closed', 'frozen' or 'suspend'.
209	Receiving member account Closed, Frozen or Suspended.	The status of Receiving member is 'closed', 'frozen' or 'suspend'.
210	TRN does not exist	The RCC cannot find the TRN in TRN File.

D.5. Reject reason code on Administrative Transaction

Code	Description	Remarks
300	Invalid recap/retrieval request	The recap or retrieval date is before last value date or after this value date
350	Queue Cancelled by RCC	Queue transaction has been cancelled by RCC
351	Queue Cancelled by RT	Queue transaction has been cancelled by RT
353	Queue Queued record not exist	Queued record does not exist in both priority and normal FIFO queue

D.6. Reject reason code for RCC batch processing

Code	Description	Remarks
400	Queue Cancelled by CUTOFF	Queue transaction has been cancelled by CUTOFF
401	RCC opening process started successfully	The RCC opening process has been started successfully.
402	RCC opening process completed.	The RCC opening process has ended.
403	Cutoff report is generated	The cutoff report are generated
404	RCC value date changed	RCC has advanced to next value date.
405	Cutoff warning started	The cutoff warning process started
406	Cutoff warning completed	The cutoff warning process completed
407	Pre-cutoff started	The Pre-cutoff process started
408	Pre-cutoff completed	The Pre-cutoff process completed
409	RCC cutoff started	The RCC cutoff process started
410	RCC cutoff completed	The RCC cutoff process completed
411	RCC cutoff failed	The RCC cutoff process has failed
412	Batch file upload started	Batch file upload has started
413	Batch file upload error	The RCC encountered error uploading the batch file. Contact RCC Technical Support.

D.7. Reject reason code for RCC Screen Message

Code	Description	Remarks
500	Member record not found	The member record is not found
501	User name does not exist or Password is incorrect	The user name does not exist of the password is incorrect. Re-enter the correct user name and password combination to gain access to the RCC function
502	User group not found	The RCC cannot find the user group in the User File.
503	Temporary record not found	The RCC cannot find the temporary database record.
504	Enquiry function not allowed	The user is not allowed to perform the enquiry function
505	Print function not allowed	The user is not allowed to perform the print function
506	Update/Delete function not allowed	The user is not allowed to perform the update/delete function.
507	'ADD' record successfully created	The 'ADD' maintenance entry has been created in the Temporary File.
508	'DELETE' record successfully created	The 'DELETE' maintenance entry has been created in the Temporary File.
509	'UPDATE' record successfully created	The 'UPDATE' maintenance entry has been created in the Temporary File.
510	Record printed successfully	The record has been printed successfully
511	Open Spooler Error	The RCC encounter error while printing the report to the Spooler. Contact RCC technical support.

D.8. Reject reason code for communication error

Code	Description	Remarks
850	Invalid message data type	The data type differ from the expected format
851	Invalid message header	Errors detected in the message header
852	Decryption process down	The RCC encountered Decryption error. Contact RCC Technical Support.
853	Encryption process down	The RCC encountered Encryption error. Contact RCC Technical Support.
854	Primary CPU is down	The primary CPU is down. Contact RCC Technical Support.
855	Process was terminated	The process was terminated.

D.9. RCC System Error

Code	Description	Remarks
901	Open Logger error	The RCC encountered error opening the logger. Contact RCC Technical Support.
902	Possible TMF error, Inform System Administrator	The RCC encountered a possible TMF error. Contact RCC Technical Support.
903	Backup process creation failed	Creation of backup process has failed. Contact RCC Technical Support.
999	Unexpected error	

D.10. Reject Reason Code Commonly Used Within RCC

Code	Description
00	Settled
01	Transaction Code Invalid
02	Queue Transaction Indicator Invalid
03	Paying Bank Not Found
04	Payee Bank Not Found
05	Transaction Amount Should Equal Zero
06	Originator Invalid
07	Paying Bank Inactive
08	Payee Bank Inactive
09	SA Processing Cycle Not Start
10	Rejected Due To Queue Exist
11	Rejected Due To Insufficient Fund
12	Queued Due To Queue Exist
13	Queued Due To Insufficient Fund
14	Remain Queued Due To Insufficient Fund
15	After Value Date Cutoff
16	Queue Has Been Re-Sequence
17	Queue cancelled by RT
18	Queue cancelled by RCC
99	Unexpected Error

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
1.	<i>From Member</i>	Mandatory	<i>Member Code Peserta Pengirim</i>	Mandatory	<i>Member Code Peserta Pengirim</i>
2.	<i>To Member</i>	Mandatory	<i>Member Code Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) tertuju</i>	Mandatory	<i>Member Code Peserta Penerima</i>
3.	<i>Value Date</i>	Mandatory	Tanggal Efektif Pembukuan/Settlement di RCC, dengan pilihan Tanggal : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Ini (T+0/This Value Date), atau - Hari Kerja 1 (satu) hari kerja kemudian (T+1/Next-1 Value Date), atau - Hari Kerja 2 (dua) hari kerja kemudian (T+2/Next-2 Value Date) 	Mandatory	Tanggal Efektif Pembukuan/Settlement di RCC, dengan pilihan Tanggal : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Ini (T+0/This Value Date), atau - Hari Kerja 1 (satu) hari kerja kemudian (T+1/Next-1 Value Date), atau - Hari Kerja 2 (dua) hari kerja kemudian (T+2/Next-2 Value Date)
4.	<i>Total Amount</i>	Mandatory	Nominal Transaksi	Mandatory	Nominal Transaksi
5.	Rel TRN	Optional	Nomor Referensi/Validasi Internal dari Peserta Pengirim	Optional	Nomor Referensi/Validasi Internal dari Peserta Pengirim
6.	TRN	Mandatory	TRN “Transaksi Peserta Ke BI” yang diinginkan	Mandatory	TRN “Transaksi Antar Peserta” yang diinginkan
7.	<i>To Branch/Sub- Branch</i>	Optional	-	Optional	“Kode Kantor Cabang (KC)”

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					dan “Kode Kantor Di Bawah KC (Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, atau Kantor Unit)” dari Bank Penerima
a.	<i>By Order Of - AID</i>	<i>Optional</i>	AID yang ditatausahakan oleh Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi <i>By Order Of – Account No</i> dan <i>By Order Of – Name & Address</i> secara otomatis.	<i>Optional</i>	AID yang ditatausahakan oleh Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi <i>By Order Of – Account No</i> dan <i>By Order Of – Name & Address</i> secara otomatis.
b.	<i>By Order Of - Account No</i>	<i>Optional</i>	No. Rekening Giro Peserta Pengirim yang ditatausahakan di BI (RCC) Nomor Rekening Giro Peserta Pengirim di BI (RCC) diisi 9 digit “angka”, tanpa <i>special character</i> spt : . , / , -	<i>Optional</i>	No. Rekening Giro Peserta Pengirim yang ditatausahakan di BI (RCC) Nomor Rekening Giro Peserta Pengirim di BI (RCC) diisi 9 digit “angka”, tanpa <i>special character</i> spt : . , / , -
c.	<i>By Order Of - Name & Address</i>	<i>Optional</i>	Nama dan Lokasi Peserta Pengirim , dengan pilihan : 1. BANK ... DEPT/DIV ... JAKARTA/kota lain di	<i>Optional</i>	Nama dan Lokasi Peserta Pengirim , dengan pilihan : 1. BANK ... DEPT/DIV ... JAKARTA/kota lain di

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”	Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”
		<p>mana Dept/Div tsb berada</p> <p>2. BANK ... CABANG/KOTA ... (di Indonesia)</p> <p>3. BANK ... KOTA ... (di Luar Negeri)</p> <p>4. BANK ... ATTN ... (diisi Nama Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)” JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri</p> <p><u>Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Pengirim.</u></p> <p><u>Dilarang diisi kata-kata : OURSELVES atau DARI KAMI SENDIRI.</u></p> <p><u>Lokasi/nama Kota Bank Pengirim dari ke-4 pilihan di atas, baik di wilayah Indonesia atau di Luar</u></p>	<p>mana Dept/Div tsb berada</p> <p>2. BANK ... CABANG/KOTA ... (di Indonesia)</p> <p>3. BANK ... KOTA ... (di Luar Negeri)</p> <p>4. BANK ... ATTN ... (diisi Nama Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)” JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri</p> <p><u>Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Pengirim.</u></p> <p><u>Dilarang diisi kata-kata : OURSELVES atau DARI KAMI SENDIRI.</u></p> <p><u>Lokasi/nama Kota Bank Pengirim dari ke-4 pilihan di atas, baik di wilayah Indonesia atau di Luar</u></p>

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
			Negeri, <u>wajib diisi.</u>		Negeri, <u>wajib diisi.</u>
d.	<i>Beneficiary - AID</i>	<i>Optional</i>	AID yang ditatausahakan oleh Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi <i>Beneficiary – Account No</i> dan <i>Beneficiary – Name & Address</i> secara otomatis.	<i>Optional</i>	AID yang ditatausahakan oleh Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi <i>Beneficiary – Account No</i> dan <i>Beneficiary – Name & Address</i> secara otomatis.
e.	<i>Beneficiary - Account No</i>	<i>Mandatory</i>	No. Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting internal Bank Indonesia (BI_SOSA) No. Rekening di BI tersebut diisi 9 digit “angka”, tanpa <i>special character</i> : . , / , -	<i>Optional</i>	No. Rekening Giro Peserta Penerima yang ditatausahakan di BI (RCC) Nomor Rekening Giro Bank Penerima di BI (RCC) diisi 9 digit “angka”, tanpa <i>special character</i> spt : . , / , -
f.	<i>Beneficiary - Name & Address</i>	<i>Mandatory</i>	Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting internal Bank Indonesia (BI-SOSA)	<i>Mandatory</i>	Nama dan Lokasi Peserta Penerima , dengan pilihan : 1. BANK ... DEPT/DIV ... JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada 2. BANK ... CABANK/KOTA ... (di Indonesia) 3. BANK ... KOTA ... (di Luar Negeri)

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<p>4. BANK ... ATTN ... (diisi Nama Rekening Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima)”</p> <p>JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri</p> <p><u>Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Penerima.</u></p> <p><u>Dilarang diisi kata-kata : YOURSELVES atau UNTUK ANDA SENDIRI.</u></p> <p><u>Lokasi/nama Kota Bank Penerima dari ke-4 pilihan di atas, baik di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri, wajib diisi.</u></p>
g.	<i>Payment Details</i>	<i>Mandatory</i>	<p>Keterangan “Transaksi Peserta Ke BI” Yang Dibuat Oleh Peserta Pengirim.</p> <p>Untuk Transaksi Pembayaran</p>	<i>Optional</i>	<p>Keterangan “Transaksi Antar-Peserta” yang dibuat Peserta Pengirim.</p> <p>Jika pengisian pada field ini</p>

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”	Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”
		<p>Ke Rekening Pemerintah (Rekening 501xxxxxx dan 502xxxxxx), pengisian keterangan dapat dilengkapi dengan Kode dan Nama MAP atau MAK, sebagaimana diatur oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Untuk transaksi pembayaran ke rekening pemerintah dengan TRN BIRGO100, BIRGO101, BIRGO102, BIRGO103, BIRGO104 dan BIRGO105, pada baris pertama <i>field payment detail</i> wajib diisi dengan sandi bank (7 karakter numerik). Jika tidak diisi akan ditolak oleh RCC dengan reason 650 “invalid message code”.</p> <p>Jika pengisian pada field ini tidak mencukupi, dapat diteruskan pada <i>field Member To Member Information</i>.</p>	<p>tidak mencukupi, dapat diteruskan pada <i>field Member To Member Information</i> baris ke-3.</p>

Matriks Standardisasi Pengisian *MESSAGE* Transaksi Sistem BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
h.	<i>Member To Member Information</i>	<i>Optional</i>	Dapat diisi penerusan pengisian Keterangan “Transaksi Peserta Ke BI” dari <i>Payment Details</i>	<i>Mandatory</i>	i. Baris kesatu (1) - Kode Status Pengirim , apakah Residence (diisi : /FEAB/R) atau Non-Residence (diisi : /FEAB/NR). Pilihan Pengisian Kode Status Pengirim tersebut (/FEAB/R atau /FEAB/NR) merujuk ke Definisi Penduduk dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Lalu-Lintas Devisa (LLD) - Jika Status Pengirim masuk dalam Definisi Penduduk , maka diisi : /FEAB/R . - Jika Status Pengirim tidak masuk dalam Definisi Penduduk , maka diisi : /FEAB/NR .

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<ul style="list-style-type: none"> - Jika <u>tidak ada Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u>, Status Pengirim yang dilaporkan adalah <u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field BY ORDER OF</u> - Jika <u>ada Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u>, Status Pengirim yang dilaporkan adalah <u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u> - <u>Kode Status Pengirim – Penerima</u> yang merujuk ke <u>ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembatasan Transaksi Rupiah (PTR)</u>.

Matriks Standardisasi Pengisian *MESSAGE* Transaksi Sistem BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
				<p>dengan kombinasi pengisian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika <u>Pengirim</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/LOCAL-LOCAL</u> 2. Jika <u>Pengirim</u> adalah <u>Citizen</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Non-Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/LOCAL-FOREIGN</u> 3. Jika <u>Pengirim</u> adalah <u>Non-Citizen</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/FOREIGN-LOCAL</u> 4. Jika <u>Pengirim</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Non-Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/FOREIGN-FOREIGN</u> <p>- Pilihan <u>Local</u>, jika</p>	

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<p><u>Pengirim</u> dan/atau <u>Penerima tidak masuk</u> <u>dalam definisi WNA</u> sebagaimana dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembatasan Transaksi Rupiah.</p> <p>- Pilihan <u>Foreign</u>, jika <u>Pengirim</u> dan/atau <u>Penerima masuk</u> <u>dalam definisi WNA</u> sebagaimana dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembatasan Transaksi Rupiah.</p> <p>- Jika <u>tidak ada Data</u> <u>Pengirim</u> pada <u>field</u> <u>ORIGINATING</u> <u>PARTY</u>, Status <u>Pengirim</u> yang dilaporkan adalah</p>

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<p><u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field BY ORDER OF</u></p> <p>- Jika <u>ada</u> <u>Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u>, Status Pengirim yang dilaporkan adalah <u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u></p> <p>- Jika <u>tidak ada</u> <u>Data Penerima</u> pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u>, Status Penerima yang dilaporkan adalah <u>Status Data Penerima</u> pada <u>field BENEFICIARY</u></p> <p>- Jika <u>ada</u> <u>Data Penerima</u> pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u>,</p>

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<p>Status Penerima yang dilaporkan adalah <u>Status Data Penerima</u> pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u></p> <p>- Jika <u>Status Penerima</u> tidak diketahui pasti, khususnya untuk <u>Status Nasabah di Peserta Penerima</u> (pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u>), pengisian Status Penerima <u>tidak Mandatory</u> (Pelaporan Status Nasabah di Peserta Penerima menjadi <u>kewajiban Peserta Penerima</u>). Dengan demikian pelaporan oleh Peserta Pengirim hanya Status Pengirim saja, yaitu : /PTR/LOCAL atau /PTR/FOREIGN</p>

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<ul style="list-style-type: none"> - Pengisian /FEAB/.. dan /PTR/.....-..... dipisah satu (1) spasi, contoh : /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL ii. Baris kedua (2) - Kode Biaya Penerusan Di Peserta Penerima, yang dibebankan kepada Nasabah Peserta Penerima. Pengisiannya adalah sebagai berikut : /BEN/. Jika dikosongkan tetap diartikan Biaya Penerusan Di Peserta Penerima ditanggung Nasabah Peserta Penerima. iii. Baris ketiga (3) Dapat diisi penerusan pengisian Keterangan “Transaksi Antar Peserta” dari Payment

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No	<i>Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)</i>	Transaksi “Peserta Ke BI”		Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”	
					<i>Details</i>
a.	<i>Sender’s Ref No</i>	<i>Optional</i>	No Referensi Dari <i>Originating Party</i> (Nasabah Peserta Pengirim)	<i>Optional</i> atau <i>Mandatory</i> (Jika <i>Originating Party</i> berasal dari Luar Negeri)	No Referensi dari <i>Originating Party</i> . Jika <i>Originating Party</i> berasal dari Luar Negeri, Sender’s Ref No wajib diisi (<u>mandatory</u>)
b.	<i>Originating Party - Name & Address</i>	<i>Mandatory</i>	Nama <i>Originating Party</i> (Nasabah Peserta Pengirim) Yang menginstruksikan Bank Pengirim	<i>Mandatory</i>	Nama dan Alamat <i>Originating Party</i> (Nasabah Peserta Pengirim)
c.	<i>Receiver’s Ref No</i>	<i>Optional</i>	-	<i>Optional</i>	-
d.	<i>Ultimate Beneficiary - Name & Address</i>	<i>Optional</i>	Isi Data = Isi Data Pada <i>Beneficiary - Name & Address</i> (Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting internal Bank Indonesia (BI-SOSA))	<i>Mandatory</i>	Nama dan Alamat Nasabah Peserta Penerima (untuk Transaksi Antar Peserta yang terkait dengan Nasabah, dengan TRN : IFT00000, IFTFX001, IFTSX000, & IFTNA000)
e.	<i>Ultimate Beneficiary - Account No</i>	<i>Kosong</i>	-	<i>Mandatory</i>	No. Rekening Nasabah Peserta Penerima (untuk Transaksi Antar-Peserta)

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

					yang terkait dengan Nasabah , dengan TRN : IFT00000, IFTFX001, & IFTSX000) Pengisian harus dengan “angka” dan/atau “huruf” , tanpa <i>special character</i> spt : . , / , -
10.	<i>Currency</i>	Mandatory jika dipersyaratkan oleh (required by) TRN	Sandi Valuta Asing	Mandatory jika dipersyaratkan oleh (required by) TRN	Sandi Valuta Asing
11.	<i>Exchange Rate</i>	Mandatory jika dipersyaratkan oleh (required by) TRN	Kurs (Rp/Valas)	Mandatory jika dipersyaratkan oleh (required by) TRN	Kurs (Rp/Valas)
12.	<i>Interest rate</i>	Mandatory jika dipersyaratkan oleh (required by) TRN	Suku Bunga	Mandatory jika dipersyaratkan oleh (required by) TRN	Suku Bunga
13.	<i>Period</i>	Mandatory jika	Jangka Waktu	Mandatory jika	Jangka Waktu

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN *MESSAGE* TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

		dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN		dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN	
14.	<i>Deal/Stock Code</i>	<i>Optional</i>	<i>Deal Code</i> dari suatu <i>Dealing System</i> atau Kode Sekuritas yang diperdagangkan	<i>Optional</i>	<i>Deal Code</i> dari suatu <i>Dealing System</i> atau Kode Sekuritas yang diperdagangkan

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-Bank/PUAB Rupiah) Jangka Waktu 1 s.d. 99 Hari Kalender** dengan **TRN IFTMM000**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (<i>Mandatory</i>)	Total Amount	Nominal Txn. (<i>Mandatory</i>)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	TRN	IFTMM000 (<i>Mandatory</i>)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of**

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (<i>Optional</i>)

Beneficiary

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC (<i>Optional</i>)

Name & Address

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (<i>Mandatory</i>)
--

Name & Address

BANK DEPARTMENT Jakarta/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (<i>Mandatory</i>)
--

Payment Details

KETERANGAN TRANSAKSI (<i>Optional</i>)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (<i>Mandatory</i> pd Brs-1) /BEN/ (<i>Optional</i> pd Brs-2)

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party		Ultimate Beneficiary	
Name & Address		Name & Address	
<i>Optional</i>		<i>Optional</i>	
		Account no	<i>Optional</i>

Currency	<i>Blank</i>	Exchange Rate	<i>Blank</i>	Interest Rate	Suku Bunga Txn. (<i>Mandatory</i>)	Period	Jk. Wkt. Txn. (<i>Mandatory</i>)
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>						

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (*mandatory*) dengan /FEAB/R apabila **Pengirim** adl **Residence** atau /FEAB/NR apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (*mandatory*) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (**Pengirim : Citizen** dan **Penerima : Citizen**), /PTR/LOCAL-FOREIGN (**Pengirim : Citizen** dan **Penerima : Non-Citizen**), /PTR/FOREIGN-LOCAL (**Pengirim : Non-Citizen** dan **Penerima : Citizen**) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (**Pengirim : Non-Citizen** dan **Penerima : Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (*optional*) dengan /BEN/ yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung **Nasabah Bank Penerima**.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat *mandatory*, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf dan/atau Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory:** Harus diisi
- **Optional :** Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank :** Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	BMEGIDJ1	PT. BANK MEGA		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	10.000.000.000,00	
Rel TRN	98672P	TRN	IFTMM000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

BII
TREASURY DIV.
JAKARTA

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

BANK MEGA
ATTN. TREASURY DEPT.
JAKARTA

Payment details

PLACING
VD. 23/10/2000
MAT. 24/10/2000

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

Account no

Currency

Exchange Rate

Interest Rate

10,2500

Period

1

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Penempatan Dana (Placing) pada Bank Mega sebesar Rp.10 Milyar dengan Suku Bunga 10,25 %, Tanggal Valuta 23 Oktober 2000, dan Jatuh Tempo tanggal 24 Oktober 2000

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	BMEGIDJ1	PT. BANK MEGA		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	7.502.136.458,00	
Rel TRN	68641T	TRN	IFTMM000	To Branch / Sub Branch

Basic Info**By Order Of**

AID

Account No

Name & Address

BII
TREASURY DIV. JAKARTA

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

BANK MEGA
ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA

Payment details

PELUNASAN TAKING P+I
VD. 20/10/2000
MAT. 23/10/2000

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

Account no

Currency

Exchange Rate

Interest Rate

10,2550

Period

1

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Pelunasan Pinjaman (Taking) dari Bank Mega sebesar Rp. 7.502.136.458,00 dengan Suku Bunga 10,255 %, Tanggal Valuta 20 Oktober 2000 (Jum'at), dan Jatuh Tempo tanggal 23 Oktober 2000 (Senin)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Intraday Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-Bank/PUAB Rupiah Jangka Sangat Pendek/Intrahari)** dengan **TRN IFTMM001**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (<i>Mandatory</i>)	Total Amount	Nominal Txn. (<i>Mandatory</i>)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	TRN	IFTMM001 (<i>Mandatory</i>)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info

By Order Of

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(*Optional*)

Name & Address

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank
Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(*Mandatory*)

Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-
RTGS Central Computer/RCC (*Optional*)

Name & Address

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank
Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(*Mandatory*)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(*Optional*)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau)
/PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL
(atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (*Mandatory* pd Brs-1)
/BEN/ (*Optional* pd Brs-2)

Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party

Name & Address

Optional

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Optional

Account no

Optional

Currency

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Suku
Bunga
Txn.
(*Mandat
ory*)

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (**mandatory**) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (**optional**) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf** dan/atau **Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- ***Mandatory***: Harus diisi
- ***Optional*** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- ***Blank*** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-Bank/PUAB Rupiah) Jangka Panjang (> 99 Hari Kalender)** dengan **TRN IFTPL000**

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	Member Code Bank Penerima (Mandatory)	Member Name Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	IFTPL000 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info

By Order Of

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)

Name & Address

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-
RTGS Central Computer/RCC (Optional)

Name & Address

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2)

Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party

Name & Address

Optional

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Optional

Account no

Optional

Currency

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Suku
Bunga
Txn.
(Mandatory)

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (***mandatory***) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (***mandatory***) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (**Pengirim : Citizen** dan **Penerima : Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (**Pengirim : Citizen** dan **Penerima : Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (**Pengirim : Non-Citizen** dan **Penerima : Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (**Pengirim : Non-Citizen** dan **Penerima : Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (***optional***) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf dan/atau Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Setelmen Rupiah** dari **Transaksi Rupiah-leg-Valas Antar-Bank di Indonesia (Transaksi Domestic Forex)** dengan **TRN IFTFX000**

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	Member Code Bank Penerima (Mandatory)	Member Name Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	IFTFX000 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****Beneficiary**

AID *Optional*

AID *Optional*

Account No No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)

Account No No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)

Name & Address**Name & Address**

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details**Member to Member Information**

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No *Optional*

Receiver Ref No *Optional*

Originating Party**Ultimate Beneficiary****Name & Address****Name & Address**

Optional

Optional

Account no *Optional*

Currency

Kode Valas
(Mandatory)

Exchange Rate

Kurs Txn.
(Mandatory)

Interest Rate

Blank

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (**mandatory**) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (**optional**) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf** dan/atau **Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- ***Mandatory***: Harus diisi
- ***Optional*** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- ***Blank*** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX000

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	BDINIDJA	PT. BANK DANAMON INDONESIA		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	4.471.000.000,00	
Rel TRN	89346B	TRN	IFTFX000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address

BII
TREASURY DIV.
JAKARTABANK DANAMON
ATTN. TREASURY DEPT.
JAKARTA

Payment details

Member to Member Information

PEMBELIAN USD 500.000,00

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

Account no

Currency

USD

Exchange Rate

8.942,00

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Bank Danamon sebesar USD 0.5 Mio / Rp.4.471.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.942,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Setelmen Rupiah** dari **Transaksi Rupiah-leg-Valas Antara Bank di Indonesia dengan Bank di Luar Negeri (Transaksi Cross-Border Forex)** atau **Setelmen Rupiah** dari **Transaksi Rupiah-leg-Valas yang melibatkan Nasabah Bank Domestik dengan TRN IFTFX001**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (<i>Mandatory</i>)	Total Amount	Nominal Txn. (<i>Mandatory</i>)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	TRN	IFTFX001 (<i>Mandatory</i>)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****Beneficiary**

AID	<i>Optional</i>	AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (<i>Optional</i>)	Account No	No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (<i>Optional</i>)

Name & Address**Name & Address**

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri), atau
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri,
 Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim) **JAKARTA/ kota lain**
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (*Mandatory*)

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri)
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri,
 Bukan Nama Nasabah Bank Penerima) **JAKARTA/kota lain**
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (*Mandatory*)

Payment details**Member to Member Information**

KETERANGAN TRANSAKSI (<i>Optional</i>)	/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (<i>Mandatory</i> pd Brs-1) /BEN/ (<i>Optional</i> pd Brs-2)
---	--

B

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party		Ultimate Beneficiary	
Name & Address	<i>Optional</i>	Name & Address	NAMA NASABAH DI BANK PENERIMA YANG MENERIMA PEMBAYARAN RUPIAH DARI TRANSAKSI RUPIAH-LEG-VALAS (<i>Mandatory</i>)

Account no

REKG. NASABAH DI BANK PENERIMA,
PENERIMA RUPIAH
(*Mandatory*)

Currency	Kode Valas (<i>Mandatory</i>)	Exchange Rate	Kurs Txn. (<i>Mandatory</i> y)	Interest Rate	<i>Blank</i>	Period	<i>Blank</i>
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>						

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (**mandatory**) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (**optional**) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf** dan/atau **Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- ***Mandatory***: Harus diisi
- ***Optional*** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- ***Blank*** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	SCBLIDJX	STANDARD CHARTERED BANK		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	8.950.000.000,00	
Rel TRN	89356B	TRN	IFTFX001	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

BII
TREASURY DIV.
JAKARTA

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

STANCHART BANK JAKARTA

Payment details

PEMBELIAN USD 1.000.000,00

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-FOREIGN
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

STANCHART BANK SINGAPORE

Account no 100001238

Currency

USD

Exchange Rate

8.950,00

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Stanchart Bank Singapore, yang mempunyai Account IDR (Rp) di Stanchart Bank Jakarta dengan Nomor Rekening 100001238, sebesar USD 1 Mio / Rp. 8.950.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.950,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	BNINIDJA	PT. BANK NEGARA INDONESIA		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	17.770.000.000,00	
Rel TRN	89256B	TRN	IFTFX001	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

BII
TREASURY DIV. JAKARTA

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

BANK NEGARA INDONESIA
CABANG GAMBIR
JAKARTA

Payment details

PEMBELIAN USD 500.000,00

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Account no 08900039843701

Currency

USD

Exchange Rate

8.885,00

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan BPPN, yang mempunyai Account IDR (Rp) di BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 08900039843701, sebesar USD 2 Mio / Rp.17.770.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.885,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Antar-Bank Lainnya** dan **Transaksi Antar-Bank Untuk Kepentingan Nasabah**, dengan **TRN IFT00000**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (Mandatory)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (Mandatory)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	IFT00000 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info

By Order Of

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS <i>Central Computer/RCC</i> Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional)

Beneficiary

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS <i>Central Computer/RCC</i> Atau Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (Optional)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri), atau
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri)
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau)
/PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau)
/PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)
/BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i> atau <i>Mandatory</i> (jika <u>Originating Party</u> dari LN)	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party		Ultimate Beneficiary	
Name & Address		Name & Address	
NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM (Optional – Diisi)		NAMA & ALAMAT NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA (Mandatory)	

Account no

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK PENERIMA
(Mandatory)

Currency	<i>Blank</i>	Exchange Rate	<i>Blank</i>	Interest Rate	<i>Blank</i>	Period	<i>Blank</i>
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>						

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (**mandatory**) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (**optional**) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf dan/atau Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory:** Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	CENAIIDJA	PT. BANK CENTRAL ASIA		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	1.500.000.000,00	
Rel TRN	69879991023	TRN	IFT00000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

BII CAB. SOLO
JL. SLAMET RIYADI
SOLO

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

BCA CAB. SURABAYA
JL. PEMUDA
SURABAYA

Payment details

PEMBAYARAN PEMBELIAN RUMAH SAUDARA

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

DOYOK

POLO

Account no 12345678904

Currency

Exchange Rate

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

Doyok melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 untuk Polo yang mempunyai Rekening Tabungan 12345678904 di BCA Cab. Surabaya Jl. Pemuda melalui BII Cab. Solo Jl. Slamet Riyadi untuk pembayaran rumah

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

From Member	SCBLIDJX	STANDARD CHARTERED BANK	Source	Manual
To Member	BDINIDJA	PT. BANK DANAMON INDONESIA		
Value Date	25 / 01 / 2002	Total Amount	1.000.000.000,00	
Rel TRN	251202TN011	TRN	IFT00000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

521050000

Name & Address

STANDARD CHARTERED BANK
JAKARTA

Beneficiary

AID

Account No

523011000

Name & Address

PT. BANK DANAMON INDONESIA
JL. ABDUL MUIS
JAKARTA

Payment details

PEMBAYARAN PEMBELIAN GARMENT

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

ALI BUTO

BURHANUDDIN ABDULLAH

Account no 56112365478

Currency

Exchange Rate

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

Ali Buto melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk Burhanuddin Abdullah yang mempunyai Rekening Tabungan 56112365478 di Bank Danamon Jakarta Jl. Abdul Muis melalui Standard Chartered Bank Jakarta Jl. Sudirman untuk pembayaran pembelian garment

CONTOH 3 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

From Member	BRINIDJA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	Source	Manual
To Member	BNINIDJA	PT. BANK NEGARA INDONESIA		
Value Date	25 / 01 / 2002	Total Amount	500.000.000,00	
Rel TRN	251202CB009	TRN	IFT00000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

BRI CIREBON
JL. JEND. SUDIRMAN
CIREBON

Payment details

PEMBAYARAN PEMBELIAN UDANG BULAN JANUARI
2002

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

BNI JAYAPURA
JL. JEND. SUDIRMAN
JAYAPURA

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

TONY SUKOCO

AMIR KASIEPO

Account no 400123456987

Currency

Exchange Rate

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

Tony Sukoco melakukan Transfer Dana sebesar Rp.500.000.000,00 untuk Amir Kasiepo yang mempunyai Rekening Tabungan 400123456987 di BNI Jayapura Jl. Jend. Sudirman melalui BRI Cirebon Jl. Jend. Sudirman untuk pembayaran pembelian udang bulan Januari 2002

CONTOH 4 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

From Member	HSBCIDJA	HONGKONG SHANGHAI BANK CORP.	Source	Manual
To Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA		
Value Date	25 / 01 / 2002	Total Amount	25.000.000,00	
Rel TRN	251202LN016	TRN	IFT00000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

HSBC HONGKONG

Beneficiary

AID

Account No

Name & Address

BII JAKARTA
JL. M.H. THAMRIN
JAKARTA

Payment details

KIRIMAN UANG UNTUK TAMBAHAN BANGUN
RUMAH

Member to Member Information

/FEAB/NR /PTR/FOREIGN-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

HKID00909009076879

Receiver Ref No

Originating Party

Name & Address

ABDUL KHAMIM

Ultimate Beneficiary

Name & Address

AHMAD ALIMAN

Account no 98745632112

Currency

Exchange Rate

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh :

Abdul Khamim melakukan Remittance melalui HSBC HongKong dan diteruskan oleh HSBC Jakarta sebesar equivalen Rp.25.000.000,00 untuk Ahmad Aliman yang mempunyai Rekening Tabungan 98745632112 di BII Jakarta Jl. M.H. Thamrin untuk tambahan bangun rumah

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Setelmen Pembayaran Antar-Bank yang terkait dengan Transaksi Jual-Beli Sekuritas (Obligasi atau Saham)**, dengan **TRN IFTSX000**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (<i>Mandatory</i>)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (<i>Mandatory</i>)	Total Amount	Nominal Txn. (<i>Mandatory</i>)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (<i>Mandatory</i>)	TRN	IFTSX000 (<i>Mandatory</i>)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info

By Order Of

AID	<i>Optional</i>	AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (<i>Optional</i>)	Account No	No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (<i>Optional</i>)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri), atau
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (*Mandatory*)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** , atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri)
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (*Mandatory*)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
 (*Optional*)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau)
 /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau)
 /PTR/FOREIGN-FOREIGN (*Mandatory* pd Brs-1)
 /BEN/ (*Optional* pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party		Ultimate Beneficiary	
Name & Address		Name & Address	
NAMA NASABAH "PIHAK SERAH DANA DARI TRANSAKSI JUAL-BELI SEKURITAS" PADA BANK PENGIRIM (<i>Optional</i> - Diisi)		NAMA NASABAH "PIHAK SERAH SEKURITAS DARI TRANSAKSI JUAL-BELI SEKURITAS" PADA BANK PENERIMA (<i>Mandatory</i>)	

Account no

REKG.NASABAH PADA BANK PENERIMA, PENERIMA DANA
 (*Mandatory*)

Currency	<i>Blank</i>	Exchange Rate	<i>Blank</i>	Interest Rate	<i>Blank</i>	Period	<i>Blank</i>
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>						

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (***mandatory***) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl **Residence** atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (***mandatory***) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (***optional***) dengan /BEN/ yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari Luar Negeri
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf dan/atau Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory:** Harus diisi
- **Optional :** Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank :** Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTSX000

Construct Single Credit

From Member	IBBKIDJA	PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA	Source	Manual
To Member	DEUTIDJA	DEUTSCHE BANK		
Value Date	23 / 10 / 2000	Total Amount	19.877.190.267,00	
Rel TRN	2365489	TRN	IFTSX000	To Branch / Sub Branch

Basic Info

By Order Of

AID

Account No

Name & Address

BII
TREASURY DIV
JAKARTA

Beneficiary

AID

Account No

019173000

Name & Address

DEUTSCHE BANK,
ATTN. GLOBAL MARKET OPERATION
JAKARTA

Payment details

PEMBELIAN OBLIGASI PEMERINTAH
VAL. 16 08 2000
MAT. 25 07 2002

Member to Member Information

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL
/BEN/

Additional Info

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

Account no

Currency

Exchange Rate

Interest rate

Period

Deal / Stock Code

VR 001

Contoh :

BII melakukan transfer dana sebesar IDR.20.000.000.000,- untuk Deutsche Bank, Jakarta untuk pembelian obligasi pemerintah seri VR-001 dengan harga beli 98,625% untuk val. 16 Agustus 2000 s/d 25 Juli 2002 tingkat suku bunga 13,04488%, last kupon tanggal 25 Juli 2000, yang pembayarannya ditujukan untuk Deutsche bank attn. Global Market Operations.

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Antar-Bank Yang Tidak Ada Nomor Rekening Pada ULTIMATE BENEFICIARY ACCOUNT NO**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (Mandatory)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (Mandatory)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	IFTNA000 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info

By Order Of

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional)

Beneficiary

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (Optional)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri), atau
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri)
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau)
 /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau)
 /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)
 /BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party		Ultimate Beneficiary	
Name & Address		Name & Address	
NAMA NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM (Optional – Diisi)		NAMA NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA (Mandatory)	

Account no **Kosongkan**

Currency	Blank	Exchange Rate	Blank	Interest Rate	Blank	Period	Blank
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>						

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (**mandatory**) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (**optional**) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf** dan/atau **Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- ***Mandatory***: Harus diisi
- ***Optional*** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- ***Blank*** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Antar-Bank Tolakan/Pengembalian (Reject)**, dengan **TRN IFTRJ000**

Construct Single Credit

From Member	<i>Member Code</i> Bank Pengirim (Mandatory)	<i>Member Name</i> Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	<i>Member Code</i> Bank Penerima (Mandatory)	<i>Member Name</i> Bank Penerima		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	IFTRJ000 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of**

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional)

Beneficiary

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (Optional)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri), atau
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri)
BANK **ATTN** (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau)
 /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau)
 /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)
 /BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No *Optional*

Receiver Ref No *Optional*

Originating Party**Ultimate Beneficiary****Name & Address**

NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM
(Optional)

Name & Address

NAMA & ALAMAT NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA
(Optional)

Account no

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK PENERIMA
(Optional)

Currency	<i>Blank</i>	Exchange Rate	<i>Blank</i>	Interest Rate	<i>Blank</i>	Period	<i>Blank</i>
-----------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	---------------	--------------

Deal / Stock Code *Optional*

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, harus diisi (**mandatory**) dengan **/FEAB/R** apabila **Pengirim** adl **Residence** atau **/FEAB/NR** apabila **Pengirim** adl **Non-Residence**
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : **/PTR/LOCAL-LOCAL** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Citizen**), **/PTR/LOCAL-FOREIGN** (Pengirim : **Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**), **/PTR/FOREIGN-LOCAL** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Citizen**) atau **/PTR/FOREIGN-FOREIGN** (Pengirim : **Non-Citizen** dan Penerima : **Non-Citizen**)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk **Transaksi Antar-Bank**, diisi (**optional**) dengan **/BEN/** yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf dan/atau Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory:** Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Penarikan Tunai** di **Bagian Pengelolaan Uang Keluar (BPUK) Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta**. Transaksi dengan TRN BIRCR521 ini paling lambat diterima di RCC pukul 11.00 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRCR521 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch Optional

Basic Info**By Order Of**

AID	Optional
------------	----------

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)
--

Beneficiary

AID	Optional
------------	----------

Account No

560411911 (Mandatory)

Name & Address

BANK CABANG JAKARTA/kota lain di Jabotabek (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

Name & Address

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN DI BPUK (Mandatory)
--

Payment details

PENARIKAN TUNAI TGL (Mandatory)
--

Member to Member Information

Optional

Additional Info

Sender Ref No	Optional
----------------------	----------

Receiver Ref No	Optional
------------------------	----------

Originating Party**Name & Address**

Optional

Ultimate Beneficiary**Name & Address**

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)
--

Account no

Kosongkan

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di Sistem BI-SOSA
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Penarikan Tunai di Kantor Cabang Bank Indonesia (Kantor Bank Indonesia/KBI)**. Transaksi dengan **TRN BIRCR520** ini **paling lambat diterima di RCC pukul 11.00 WIB**.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	Member Code KBI Tujuan (Mandatory)	Member Name Kantor Cabang BI (KBI) Tujuan		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRCR520 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of**

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Reg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)

Beneficiary

AID	<i>Optional</i>
Account No	560000911 (Mandatory)

Name & Address

TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain di Indonesia (atau) BANK KOTA (di Indonesia) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)
--

Name & Address

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN DI KBI (diisi nama Kantor Cabang BI Tujuan) (Mandatory)

Payment details

PENARIKAN TUNAI DI KBI TGL (Mandatory)

Member to Member Information

<i>Optional</i>

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party		Ultimate Beneficiary	
Name & Address		Name & Address	
<i>Optional</i>		<i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)	
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>	Account no	Kosongkan

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim** (tidak ada huruf dan/atau **special character** spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena **memang tidak dapat diisi suatu data**)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** dengan No Regg. **501000000**, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KBI. Transaksi dengan TRN BIRGO100 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930/ INDOIDJA ... (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO100 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of**

AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Regg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)

Beneficiary

AID	<i>Optional</i>
Account No	501000000 (Mandatory)

Name & Address

BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) atau BANK KOTA (di luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

Name & Address

KAS NEGARA A KPPN I JAKARTA atau KPPN/KAS NEGARA A (diisi nama kota di luar Jakarta) (Mandatory)

Payment details

PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG / KOTA (Mandatory)
--

Member to Member Information

<i>Optional</i>

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>
----------------------	-----------------

Receiver Ref No	<i>Optional</i>
------------------------	-----------------

Originating Party**Name & Address**

<i>Optional</i>

Ultimate Beneficiary**Name & Address**

<i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)
--

Account no	<i>Kosongkan</i>
-------------------	------------------

Deal / Stock Code	<i>Optional</i>
--------------------------	-----------------

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Regg. 501000001**, yang ditatausahakan hanya di KBI Medan (INDOIDJA330). Transaksi dengan TRN BIRGO101 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA330 (Mandatory)	BANK INDONESIA CABANG MEDAN		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO101 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Regg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**501000001
(Mandatory)**Name & Address**BANK MEDAN
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)**Name & Address**KPPN MEDAN II
(Mandatory)**Payment details**PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **)
PERIODE DARI BANK MEDAN
(Mandatory)**Member to Member Information***Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Name & Address***Optional***Ultimate Beneficiary****Name & Address***Optional* (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name
& Address)**Account no***Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** dengan No Regg. **501000002**, baik yang ditatausahakan di **KPBI (INDOIDJA930)** atau **KBI**. Transaksi dengan TRN BIRGO102 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930/ INDOIDJA ... (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO102 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch (Optional)

Basic Info**By Order Of****AID**

(Optional)

Account NoNo. Regg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID**

(Optional)

Account No501000002
(Mandatory)**Name & Address**

BANK **CABANG** **JAKARTA** (di Jakarta)
atau
BANK **KOTA** (luar Jakarta)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

KAS NEGARA A KPPN II JAKARTA atau
KAS NEGARA QQ PBB (diisi nama kota
BANDUNG, MEDAN, MANADO, PEKANBARU, atau
SEMARANG)
(Mandatory)

Payment details

PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **)
PERIODE DARI BANK CABANG /
KOTA
(Mandatory)

Member to Member Information

(Optional)

Additional Info**Sender Ref No**

(Optional)

Receiver Ref No

(Optional)

Originating Party**Ultimate Beneficiary****Name & Address****Name & Address**

(Optional)

(Optional) (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name
& Address)**Account no** Kosongkan**Deal / Stock Code**

(Optional)

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** dengan No Regg. **501000003**, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KBI. Transaksi dengan TRN BIRGO103 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930/ INDOIDJA ... (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO103 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Regg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**501000003
(Mandatory)**Name & Address**

BANK **CABANG** **JAKARTA** (di Jakarta)
atau
BANK **KOTA** (luar Jakarta)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

KAS NEGARA A KPPN III JAKARTA atau
KAS NEGARA KPPN (diisi nama kota BANDUNG,
MAKASSAR, PEKANBARU, SEMARANG, atau
SURABAYA)
(Mandatory)

Payment details

PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **)
PERIODE DARI BANK CABANG /
KOTA
(Mandatory)

Member to Member Information*Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Name & Address***Optional***Ultimate Beneficiary****Name & Address***Optional* (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)**Account no***Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit di sistem **BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** dengan No Reg. **501000004**, yang ditatausahakan hanya di KPBI (INDOIDJA930). Transaksi dengan TRN BIRGO104 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
--------------------	---	---------------------------	---------------	--------

To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT
------------------	----------------------------	-----------------------------

Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)
-------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO104 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch	Optional
----------------	--	------------	-------------------------	-------------------------------	----------

Basic Info**By Order Of****Beneficiary**

AID	Optional	AID	Optional
------------	----------	------------	----------

Account No	No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)	Account No	501000004 (Mandatory)
-------------------	--	-------------------	--------------------------

Name & Address**Name & Address**

BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)	KAS NEGARA A KPPN IV JAKARTA (Mandatory)
--	--

Payment details**Member to Member Information**

PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG (Mandatory)	Optional
--	----------

Additional Info

Sender Ref No	Optional	Receiver Ref No	Optional
----------------------	----------	------------------------	----------

Originating Party**Ultimate Beneficiary**

Name & Address	Name & Address
Optional	Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)

Account no	Kosongkan
-------------------	-----------

Deal / Stock Code	Optional
--------------------------	----------

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** dengan No Reg. **501000005**, yang ditatausahakan hanya di KPBI (INDOIDJA930). Transaksi dengan TRN BIRGO105 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO105 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Reg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**501000005
(Mandatory)**Name & Address**BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)**Name & Address**KAS NEGARA A KPPN V JAKARTA
(Mandatory)**Payment details**PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **)
PERIODE DARI BANK CABANG
(Mandatory)**Member to Member Information***Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Name & Address***Optional***Ultimate Beneficiary****Name & Address***Optional* (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)**Account no***Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN (Rekening 502000000)**, yang hanya ditatausahakan di **KPBI Jakarta (INDOIDJA930)**.

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO200 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Reg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**502000000
(Mandatory)**Name & Address**

BANK **CABANG** **JAKARTA** (di Jakarta)
atau
BANK **KOTA** (luar Jakarta)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN)
(Mandatory)

Payment details

PEMBAYARAN* (Kode MAP/MAK **) A/P DARI
BANK CABANG / KOTA
(Mandatory)

Member to Member Information*Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Name & Address***Optional***Ultimate Beneficiary****Name & Address***Optional* (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)**Account no***Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan (Rekening 502000001), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO201 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Reg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**502000001
(Mandatory)**Name & Address**TREASURY DEPARTMENT BANK
JAKARTA/kota lain
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)**Name & Address**BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK OBLIGASI
DALAM RANGKA REKAPITALISASI PERBANKAN
(Mandatory)**Payment details**PEMBAYARAN* (Kode MAP/MAK **) DARI
BANK
(Mandatory)**Member to Member Information***Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Name & Address***Optional***Ultimate Beneficiary****Name & Address***Optional* (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name
& Address)**Account no***Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan (Rekening 502000002)**, yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO202 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**502000002
(Mandatory)**Name & Address**TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)**Name & Address**BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK OBLIGASI DALAM RANGKA PENJAMINAN
(Mandatory)**Payment details**PEMBAYARAN* (Kode MAP/MAK **) DARI BANK
(Mandatory)**Member to Member Information***Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Ultimate Beneficiary****Name & Address***Optional***Name & Address***Optional* (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)**Account no***Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit **di sistem BI-SOSA**
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pembayaran ke Rekening Dana Investasi/RDI (Rekening 513000000), yang ditatausahakan hanya di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930 (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO513 (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>

Basic Info**By Order Of****AID***Optional***Account No**No. Reg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)**Beneficiary****AID***Optional***Account No**513000000
(Mandatory)**Name & Address**

TREASURY DEPARTMENT BANK
JAKARTA/kota lain
 (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
 (Mandatory)

Name & Address

REKENING DANA INVESTASI (RDI)
 (Mandatory)

Payment details

Standar yg ditetapkan DepKeu spt jenis loan, rincian pokok,
 dan angsuran
 (Mandatory)

Member to Member Information*Optional***Additional Info****Sender Ref No***Optional***Receiver Ref No***Optional***Originating Party****Name & Address***Optional***Ultimate Beneficiary****Name & Address**

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name
 & Address)

Account no*Kosongkan***Deal / Stock Code***Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan **No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC)**, dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)**
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi **No Rekening** yang akan di-kredit di sistem BI-SOSA
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi **data = isi data** pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena **memang tidak dapat diisi suatu data**)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pembayaran/Penyelesaian Kewajiban Lainnya dari Bank Ke BI (KPBI atau KBI), Untuk Penerima Rekening di KPBI atau KBI**

Construct Single Credit

From Member	Member Code Bank Pengirim (Mandatory)	Member Name Bank Pengirim	Source	Manual
To Member	INDOIDJA930/ INDOIDJA... (Mandatory)	BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG		
Value Date	Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)	Total Amount	Nominal Txn. (Mandatory)	
Rel TRN	Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)	TRN	BIRGO.../ BIRBK.../ BIVBK... * (Mandatory)	To Branch / Sub Branch <i>Optional</i>
Basic Info				
By Order Of			Beneficiary	
AID	<i>Optional</i>		AID	<i>Optional</i>
Account No	No. Reg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC ** (Optional)		Account No	NO REKENING PENERIMA DI KPBI ATAU KBI *** (Mandatory)

TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) (atau) BANK CABANG/KOTA (PENGIRIM) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)	NAMA REKENING PENERIMA DI KPBI ATAU KBI (Mandatory)
---	---

Payment details

Member to Member Information

Additional Info

Sender Ref No	<i>Optional</i>	Receiver Ref No	<i>Optional</i>
Originating Party	Ultimate Beneficiary		
Name & Address		Name & Address	
<i>Optional</i>		<i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)	
Deal / Stock Code	<i>Optional</i>	Account no	<i>Kosongkan</i>

Keterangan :

- * : TRN untuk Transaksi BI-RTGS yang Dapat Di-Construct Oleh Bank
- Pengisian 3 (tiga) digit di belakang **BIRGO,BIRBK** atau **BIVBK**, mengacu ke 3 (tiga) digit pertama dari 9 (sembilan) digit Rekening Penerima di BI-SOSA, yang diisi pada BASIC INFO – BENEFICIARY – ACCOUNT NO
 - Contoh : untuk Rekening Penerima **519000001** (Rekening **Pemerintah/Government Account**) di **KPBI** atau **KBI**, pilih TRN **BIRGO519**
 - Contoh : untuk Rekening Penerima **550xxxxxx** di **KPBI** atau **KBI**, pilih TRN **BIRBK550**
 - Contoh : untuk Rekening Penerima **608000411** di **KPBI**, pilih TRN **BIVBK608**
- ** : Diisi Nomor Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di RCC-KPBI Jakarta,
dengan pengisian 9 (sembilan) digit “angka” tanpa “titik” diantaranya
Contoh : BNI, No Reg. Giro = 520009000 ; BCA, No Reg. Giro = 523014000
- *** : Diisi Nomor Rekening Penerima di KPBI atau KBI
- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
 - **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di Sistem BI-SOSA, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
 - Pengisian **Payment Details** jika Pembayaran ditujukan kepada **Rekening Pemerintah (501xxxxxx, 502xxxxxx, atau 50xxxxxx lainnya)**:
Dapat diisi **Nama MAP/MAK dan Kode MAP/MAK** sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan **Data (Perorangan & Perusahaan) Yang Memberikan Perintah Pembayaran (A/P : Atas Perintah)**
 - **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
 - **Mandatory** : Harus diisi
 - **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
 - **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
 - **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

JAM OPERASIONAL
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

No.	KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI	WAKTU
1.	RCC <i>Open</i>	06.30 WIB
2.	Waktu Transfer berdasarkan jenis transaksi :	
	a. Penarikan Tunai	
	(1) <i>Construct</i> penarikan tunai	06.30 WIB – 11.00 WIB
	(2) Penyerahan warkat untuk penarikan fisik uang tunai	08.00 WIB – 12.00 WIB
	(3) Penarikan fisik uang tunai untuk transaksi yang <i>settle</i> paling lambat pukul 12.00 WIB	08.00 WIB – 12.00 WIB
	b. Penyetoran Tunai	
	(1) Penyerahan warkat untuk penyetoran uang tunai	08.00 WIB – 12.00 WIB
	(2) Penyetoran fisik uang tunai	08.00 WIB – 12.00 WIB
	c. Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara untuk KPPN	06.30 WIB – 16.30 WIB
	d. Transfer Atas Nama Nasabah	06.30 WIB – 16.30 WIB
	e. Transfer Antar Bank	06.30 WIB - 17.00 WIB
	f. Interface Hasil Kliring	11.00 WIB – 17.00 WIB
	g. Settlement transaksi OPT:	
	(1) Hasil lelang SBI	08.00 WIB – 17.00 WIB
	(2) <i>Fine Tune Operations</i> (FTO)	
	(a) <i>Fine Tune</i> Kontraksi (FTK)	
	- Pagi	12.00 WIB – 13.00 WIB
	- Sore	16.00 WIB – 17.00 WIB
	(b) Pelunasan <i>Fine Tune</i> Ekspansi	06.30 WIB – 17.00 WIB
	(3) Reverse Repo SUN	08.00 WIB – 17.00 WIB

No.	KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI	WAKTU
	(4) FASBI	17.00 WIB – 18.00 WIB
	(5) Transaksi 2 nd leg SBI/SUN Repo	06.30 WIB – 17.00 WIB
	h. <i>Interbank Cover Position</i>	17.00 WIB – 18.00 WIB
	i. <i>BI Cover Position</i>	18.00 WIB – 18.30 WIB
3.	<i>Cut Off Warning</i>	17.00 WIB
4.	<i>Pre Cut Off</i>	18.00 WIB
5.	<i>Cut Off Time</i>	19.00 WIB

Surat Penunjukan Pengambilan Fisik Uang
--

No.....

SURAT PENUNJUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

(Nama direksi/pejabat pemberi kuasa)¹, (jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT berdasarkan (Anggaran Dasar/Surat Kuasa)² nomor.....tanggal.....,

dengan ini menunjuk:

(nama petugas bank), (jabatan),

untuk melakukan pengambilan fisik uang berdasarkan Surat Kuasa nomor tanggal pada (Bagian Pengelolaan Uang Keluar Bank Indonesia Jakarta/Kantor Bank Indonesia.....)³ sebesar Rp () pada tanggal.....yang pendebetannya telah dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada tanggal..... dengan nomor SAKTI

Sehubungan dengan penunjukan ini, kami menyatakan membebaskan Bank Indonesia dari segala tuntutan hukum dan akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan Surat Penunjukan ini.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Tandatangan

Nama Pejabat Penunjuk

¹Pilih salah satu

² Pilih salah satu

³ Pilih salah satu

**PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS
PESERTA SISTEM BI-RTGS**



BANK INDONESIA

**DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
BANK INDONESIA**

BAB I

UMUM

1. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta harus menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS serta menyampaikan KPT dimaksud dan setiap perubahannya kepada Penyelenggara. Untuk mempermudah Peserta dalam menyusun KPT, dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Penyusunan KPT kepada Peserta.

2. Pengertian

KPT yang terkait dengan pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh direksi dan/atau pimpinan satuan kerja yang merupakan pelaksana kebijakan direksi, yang mengatur mengenai :

- a. pembagian tugas dan tanggung jawab
- b. mekanisme kerja
- c. pengendalian (kontrol); dan
- d. akuntabilitas dari satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta.

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, KPT tersebut juga harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang diterapkan pada Peserta Tidak Langsung.

KPT merupakan pedoman pelaksanaan operasional bagi satuan kerja yang menangani operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta serta harus dipahami dan dilaksanakan oleh satuan kerja tersebut.

3. Tujuan...

3. Tujuan Pelaporan

Penyampaian KPT oleh Peserta dimaksudkan sebagai sarana bagi Penyelenggara untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur operasional Peserta dan sebagai bahan melakukan pembinaan apabila diperlukan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN KPT

KPT yang disusun Peserta sekurang-kurangnya memenuhi sistematika dan materi sebagai berikut.

1. SISTEMATIKA KPT

Sistematika KPT meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Operasional Sistem BI-RTGS
- Bab III : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi
- Bab IV : Prosedur Operasional Transaksi *Treasury*
- Bab V : Pengawasan Operasional
- Bab VI : *Contingency Plan*

Lampiran berupa *Flow Chart*

2. MATERI KPT

Materi atau isi KPT meliputi :

a. Bab I : Pendahuluan

1) Latar Belakang

Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan KPT, antara lain pertimbangan perlunya disusun pedoman operasional Sistem BI-RTGS secara tertulis, baik pertimbangan karena kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun pertimbangan lainnya.

2) Tujuan Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan tujuan penggunaan Sistem BI-RTGS, baik secara umum didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, maupun tujuan khusus Peserta yang bersangkutan dalam menggunakan sistem tersebut.

3) Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen

Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara maupun kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Peserta dan

mencantumkan...

mencantumkan surat keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Direksi Peserta, yang menyatakan antara lain :

- a) pengiriman transaksi melalui Sistem BI-RTGS, wajib menggunakan *Transaction Reference Number* (TRN) sesuai dengan peruntukannya;
- b) pelaksanaan koreksi atas transaksi, harus mengikuti standar koreksi yang telah ditetapkan; dan
- c) pengiriman transaksi melalui Sistem BI-RTGS, harus mengikuti standarisasi pengisian *message* yang telah ditetapkan.

4) Definisi/Istilah/Pengertian Umum

Sub bab ini menjelaskan definisi/istilah/pengertian umum yang digunakan dalam materi penyusunan KPT, antara lain seperti RTGS *Central Computer* (RCC), RCC *Back-up*, RTGS Terminal (RT), Aplikasi RTGS Terminal (Aplikasi RT), Sistem Antrian, dan istilah lain yang khusus digunakan pada sistem internal Peserta terkait Sistem BI-RTGS.

b. Bab II : Operasional Sistem BI-RTGS

1) Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksana Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, baik yang mencakup departemen atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS, satuan/unit kerja Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS, serta cakupan wewenang dan tanggung jawabnya secara umum. Dalam sub bab ini juga dijelaskan mengenai sistem dan hubungan antara Sistem BI-RTGS dan sistem internal Peserta.

2) Penanggung jawab Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan baik posisi maupun jabatan penanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS, yang meliputi :

- a) Pembuatan dan Pemeliharaan *Authenticator Text*;
- b) Pembuatan dan Pemeliharaan *User-ID* dan *Password*;
- c) Pemeliharaan *RT Server* dan *RT Client*;

d) Pemeliharaan...

- d) Pemeliharaan *Hardware* dan Jaringan Komputer;
- e) Pemeliharaan *Master File*;
- f) Pelaksanaan Transaksi;
- g) Manajemen Likuiditas; dan
- h) Rekonsiliasi.

3) Wewenang Pengoperasian Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang masing-masing fungsi :

- a) *Manager/Administrator* (jabatan dalam struktur organisasi);
- b) *Supervisor* (jabatan dalam struktur organisasi); dan
- c) *Operator* (jabatan dalam struktur organisasi).

4) Sistem Pengamanan

Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasional Sistem BI-RTGS, baik pengamanan secara fisik maupun non-fisik seperti *user-ID*, *password*, dan lain-lain.

5) Penatausahaan Arsip

Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip, baik warkat transaksi, *back-up* data, *user-ID*, *password*, dan lain-lain.

c. Bab III : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi

1) *System start-up* dan *log on* ke RCC

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada awal kegiatan (*start-up*) dan *log on* ke RCC.

2) Transaksi Kiriman Uang Keluar (*Outgoing Transaction*)

Sub bab ini menjelaskan alur dan aktivitas pada kegiatan (pembukuan, pembatalan, koreksi, dan rekonsiliasi) dari transaksi kiriman uang keluar yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja, baik di kantor pusat maupun

kantor...

kantor cabang. Unit kerja yang terkait dengan transaksi ini antara lain *Customer Service, Teller, Back Office*, dan Akunting.

3) Transaksi Penerimaan Kiriman Uang (*Incoming Transaction*)

Sub bab ini menjelaskan alur dan aktivitas pada kegiatan (pembukuan, pembatalan, koreksi, dan rekonsiliasi) dari transaksi penerimaan kiriman uang yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Unit kerja yang terkait dengan penerimaan kiriman uang antara lain bagian operasional dan bagian akunting.

4) Penarikan Tunai dari Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

Sub bab ini menjelaskan prosedur penarikan tunai yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja. Unit kerja di Peserta yang terkait dengan penarikan uang dari Bank Indonesia antara lain *Teller, Back Office, Pre-approval*, dan *Final-approval*.

5) Penyetoran Tunai ke Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

Sub bab ini menjelaskan prosedur penyetoran tunai yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja/petugas yang berwenang di Peserta, antara lain *teller*.

6) Proses Akhir Hari

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses akhir hari, antara lain sistem *shut down*, print laporan, dan *back-up file*.

d. Bab IV : Prosedur Operasional Transaksi *Treasury*

1) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sub bab ini menjelaskan prosedur pembelian SBI termasuk pembukuannya.

2) Pelunasan SBI Bank dan Nasabah

Sub bab ini menjelaskan prosedur pelunasan SBI, baik atas nama bank maupun nasabah.

3) Transaksi *Money Market*

Sub bab ini menjelaskan prosedur/langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja dalam hal :

- a) penempatan dana;
- b) pelunasan penempatan dana;
- c) peminjaman dana;
- d) pelunasan peminjaman dana.

4) Penyelesaian Transaksi Kliring

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal penyelesaian terhadap transaksi kliring.

e. Bab V : Pengawasan Operasional

1) *Audit Trail*

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengawasan transaksi melalui fungsi *audit trail*. Pengawasan yang dapat dilakukan antara lain meneliti status transaksi, riwayat transaksi, dan transaksi yang tidak terselesaikan.

2) Pelaporan kepada Manajemen

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membuat laporan (bila diperlukan).

f. Bab VI : *Contingency Plan*

Bab ini menjelaskan prosedur/langkah-langkah/tahapan yang dilakukan dalam hal sistem utama dan atau sistem *back-up* tidak dapat berfungsi, termasuk cara pencegahan dan penanggulangannya terhadap :

1) Pencegahan

- a) Pencegahan kerusakan sistem komputer;
- b) Pencegahan sabotase;
- c) Pencegahan sehubungan dengan gangguan listrik;
- d) Pencegahan terhadap kebakaran;

e) Pencegahan...

- e) Pencegahan terhadap banjir; dan
- f) Pencegahan terhadap huru-hara.

2) Gangguan/Bencana

- a) Gangguan pada RCC;
- b) Gangguan pada RT *Server*;
- c) Gangguan pada STO/line antara RT dengan RCC;
- d) *Back-up* tidak berfungsi;
- e) *Business Continuity Plan*;
- f) Kerusakan pada komunikasi dan perangkat keras (*Hardware*); dan
- g) Uji coba Keadaan Darurat (1 (satu) bulan sekali).

3) Penanggulangan (*Recovery*)

- a) *Back-up* File Harian; dan
- b) Uji Coba *Back-up File* (1 (satu) bulan sekali).

g. Lampiran

KPT dilengkapi dengan *Flow Chart* proses kerja sebagai Lampiran KPT.

3. PENYAMPAIAN KPT

Penyampaian KPT oleh Peserta ditujukan kepada Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur kepatuhan Peserta (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta).

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN PEMERIKSAAN INTERNAL
PESERTA SISTEM BI-RTGS**



BANK INDONESIA

**DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
BANK INDONESIA**

BAB I

UMUM

1. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta wajib melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal tersebut kepada Penyelenggara. Untuk mempermudah Peserta dalam menyusun laporan tersebut, dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan Internal kepada Peserta.

2. Pengertian

Pemeriksaan Internal Peserta adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kepatuhan Peserta dalam memenuhi ketentuan yang berlaku, baik ketentuan Penyelenggara maupun ketentuan intern Peserta. Pemeriksaan Internal Peserta dimaksudkan untuk menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS, yang meliputi pelaksanaan sistem dan prosedur operasional Sistem BI-RTGS di internal Peserta. Pemeriksaan Internal Peserta dilakukan oleh auditor internal yang independen dari satuan kerja pelaksana operasional Sistem BI-RTGS (Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)).

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, ruang lingkup pemeriksaan internal tersebut juga harus memuat materi yang diterapkan pada Peserta Tidak Langsung.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan Internal Peserta sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

4. Tujuan Pelaporan

Pelaporan hasil Pemeriksaan Internal Peserta dimaksudkan sebagai sarana bagi manajemen Peserta dan Penyelenggara untuk mendapatkan informasi mengenai

kualitas tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional Peserta, serta sebagai bahan untuk melakukan pembinaan apabila diperlukan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN

Setelah melakukan kegiatan audit, auditor wajib menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, sistematika, materi, ruang lingkup pemeriksaan, dan melalui proses penyusunan yang baik.

1. STANDAR PELAPORAN

Standar pelaporan sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Laporan dibuat secara tertulis, sistematis, serta diuraikan secara singkat dan mudah dipahami.

- b. Laporan didukung kertas kerja yang memadai, obyektif, dan konstruktif.

Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan harus obyektif, yang didasarkan atas fakta di lapangan serta tidak memihak kepentingan tertentu.

Laporan harus konstruktif agar dapat memberikan saran perbaikan bagi *auditee*.

- c. Laporan harus ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.

2. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Pemeriksaan Internal Peserta meliputi :

Bab I	:	<i>Executive Summary</i>
Bab II	:	Pendahuluan
Bab III	:	Ruang Lingkup Pemeriksaan
Bab IV	:	Metode Pemeriksaan
Bab V	:	Hasil Temuan Pemeriksaan
Bab VI	:	Kesimpulan
Bab VII	:	Rekomendasi
Bab VIII	:	Tanggapan <i>Auditee</i>

3. MATERI LAPORAN

Materi atau isi laporan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Bab I : *Executive Summary*

Bab ini menjelaskan secara ringkas kesimpulan atas temuan audit yang dimaksudkan agar pembaca laporan dapat segera mengetahui hal-hal penting yang dikemukakan dalam laporan.

b. Bab II : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan 3 (tiga) aspek, yaitu:

1) Dasar Pemeriksaan

Sub bab ini menjelaskan dasar hukum pemeriksaan dan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan.

2) Tujuan Pemeriksaan

Sub bab ini menjelaskan tujuan dari pemeriksaan intern terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS.

3) Jangka Waktu Pemeriksaan

Sub bab ini menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan sejak tanggal dimulainya sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.

c. Bab III : Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi :

1) Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan apakah Peserta telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan hasil pengecekan atas kepatuhan Peserta terhadap pemenuhan persyaratan/ spesifikasi teknis yang ditentukan mengenai sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS minimal RT *Server* Utama, RT *Server Back-Up*, dan RT *Workstation*.

3) Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan jabatan dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

4) Struktur Organisasi dan Pembagian tugas serta Batas Kewenangan

Sub bab ini menjelaskan apakah terdapat ketentuan secara tertulis mengenai penjabaran tugas, pemisahan tugas, dan penanggung jawab kegiatan dan batas kewenangan dalam operasional Sistem BI-RTGS, diantaranya fungsi-fungsi penerima warkat, validasi, *construct data*, *pre-approval*, dan *final-approval*. Disamping itu juga menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam pemeriksaan).

5) Kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan mengenai kepatuhan Peserta terhadap ketentuan, antara lain atas penggunaan standarisasi *messages*, *Transaction Reference Number (TRN)*, dan standar koreksi.

6) Perlindungan konsumen

Sub bab ini menjelaskan mengenai aspek perlindungan terhadap konsumen yang antara lain meliputi :

- a) Ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima dana;
- b) Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah;
- d) Waktu pelaksanaan instruksi transfer dana dari nasabah;
- e) Penanganan pengaduan/permasalahan nasabah beserta pengadministrasiannya.

d. Bab IV : Metode Pemeriksaan

Bab ini menjelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam pemeriksaan intern, antara lain wawancara, pemeriksaan fisik bukti transaksi ataupun pemeriksaan langsung melalui komputer.

e. Bab V : Hasil Temuan Pemeriksaan

Bab ini menjelaskan temuan pemeriksaan yang memuat fakta, keadaan yang sebenarnya, dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan.

f. Bab VI : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan atas temuan hasil pemeriksaan berupa pendapat terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS.

g. Bab VII : Rekomendasi

Bab ini menjelaskan rekomendasi yang diberikan pemeriksa atas kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan.

h. Bab VIII : Tanggapan *Auditee*

Laporan harus memuat tanggapan *auditee* berupa pembenaran atau keberatan dan alasan atas temuan audit, serta komitmen untuk melakukan perbaikan dan batas waktu pelaksanaan perbaikan tersebut.

4. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat, antara lain meliputi:

- a. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikansinya.
- b. Temuan audit harus dikonfirmasi dengan *auditee* untuk diketahui dan dipahami.
- c. Konsep laporan yang disusun dikaji terlebih dahulu agar diperoleh keyakinan bahwa laporan telah lengkap dan benar.

5. PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Internal ditujukan kepada Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dan harus ditandatangani oleh ketua tim auditor, serta disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur kepatuhan Peserta (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta).

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN *SECURITY AUDIT*
PESERTA SISTEM BI-RTGS**



BANK INDONESIA

**DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
BANK INDONESIA**

BAB I UMUM

1. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta wajib melakukan *security audit* serta menyampaikan hasil *security audit* tersebut kepada Penyelenggara. Untuk mempermudah para Peserta dalam menyusun laporan hasil *security audit* tersebut, dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil *Security Audit* kepada Peserta.

2. Pengertian

Security audit adalah pemeriksaan terhadap keamanan teknologi informasi internal Peserta, hubungan (*interface*) antara aplikasi RT dengan sistem internal Peserta, serta kondisi lingkungan Peserta. Pelaksanaan *security audit* dapat dilakukan oleh auditor internal yang independen dari satuan kerja pelaksana operasional Sistem BI-RTGS (Satuan Kerja Audit Intern/SKAI) atau auditor eksternal.

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, ruang lingkup *security audit* tersebut juga harus memuat materi yang diterapkan pada Peserta Tidak Langsung.

3. Pelaksanaan *Security Audit*

Pelaksanaan *security audit* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kepesertaan Sistem BI-RTGS dan setiap terjadi perubahan dalam sistem internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS.

4. Tujuan Pelaporan

Laporan hasil *security audit* dimaksudkan sebagai sarana bagi manajemen Peserta dan Penyelenggara untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas keamanan teknologi informasi Peserta serta sebagai bahan untuk melakukan pembinaan, apabila diperlukan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN

Setelah melakukan kegiatan audit, auditor wajib untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, sistematika, materi, ruang lingkup pemeriksaan, dan melalui proses penyusunan yang baik.

1. STANDAR PELAPORAN

Standar pelaporan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan harus tertulis, sistematis, diuraikan secara singkat, dan mudah dipahami.
- 2) Laporan harus didukung kertas kerja memadai, obyektif, dan konstruktif.
Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggung-jawabkan. Laporan harus obyektif didasarkan atas fakta di lapangan serta tidak memihak kepentingan tertentu. Laporan harus konstruktif agar dapat memberikan saran perbaikan bagi *auditee*.
- 3) Laporan harus ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.

2. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika laporan hasil *security audit* meliputi :

- | | | |
|----------|---|------------------------------------|
| Bab I | : | <i>Executive Summary</i> |
| Bab II | : | Pendahuluan |
| Bab III | : | Ruang Lingkup Pemeriksaan |
| Bab IV | : | Metode Pemeriksaan |
| Bab V | : | Hasil Temuan <i>Security Audit</i> |
| Bab VI | : | Kesimpulan |
| Bab VII | : | Rekomendasi |
| Bab VIII | : | Tanggapan <i>Auditee</i> |

3. MATERI ...

3. MATERI LAPORAN

Materi atau isi laporan sekurang-kurangnya meliputi :

a. Bab I : *Executive Summary*

Bab ini menjelaskan secara ringkas kesimpulan atas temuan audit yang dimaksudkan agar pembaca laporan dapat segera mengetahui hal-hal penting yang dikemukakan dalam laporan.

b. Bab II : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan 3 (tiga) aspek, yaitu :

1) Dasar Pemeriksaan

Sub Bab ini menjelaskan dasar hukum pemeriksaan dan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan.

2) Tujuan Pemeriksaan

Sub Bab ini menjelaskan tujuan dari pemeriksaan *security audit* terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS.

3) Jangka Waktu Pemeriksaan

Sub Bab ini menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal dimulainya sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.

c. Bab III : Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan minimal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Manajemen

Sub bab ini menjelaskan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan kepesertaan Sistem BI-RTGS, meliputi :

a) Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kualitas sumber daya manusia di satuan kerja pelaksana Sistem BI-RTGS, baik dari aspek kompetensi maupun *track record* dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap *track record* dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam Sistem BI-RTGS memiliki moral yang baik. Selain itu, perlu diketahui bahwa

pelatihan yang diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

b) Hukum

Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak/perjanjian dengan *vendor/supplier* pemasok sistem dan peralatan pendukung BI-RTGS dibandingkan dengan peraturan intern Peserta dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS.

2) Lingkungan

Sub bab ini menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan dimana Sistem BI-RTGS berada. Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah :

a) Tenaga Listrik

Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa Peserta mempunyai *Uninterruptible Power Supply (UPS)* yang berfungsi dengan baik.

b) Pendingin Udara

Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh Peserta.

c) Penanganan Kebakaran

Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman kebakaran.

d) Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (*RT Server, Personal Computer (PC)* dan *printer*) dalam ruangan.

Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan.

e) Lokasi ruangan dalam gedung

Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan dengan standar keamanan yang diperlukan.

f) Akses masuk ruangan

Aspek ini menjelaskan apakah Peserta melakukan kontrol terhadap pegawai yang memasuki ruangan *RT Server Utama* dan *RT Server Back-Up* serta *RT Client*.

3) Sistem

Sub bab ini menjelaskan mengenai konfigurasi dan kondisi Sistem BI-RTGS (RT *Server* Utama dan RT *Server Back-up*) dan sistem-sistem lain yang terkait, meliputi :

a) Perangkat Keras

Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras Sistem BI-RTGS antara lain RT *Server*, PC, *printer*, termasuk ketaatan Peserta untuk memenuhi persyaratan minimum PC yang digunakan.

b) Perangkat Lunak

Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi yang dipasang di RT *Server* dan PC, kehandalan sistem operasi (termasuk *upgrade* perbaikan/*patch*), enkripsi apabila terhubung dengan sistem internal, pengontrolan *password*, serta anti virus yang digunakan.

c) Perangkat Jaringan Komunikasi Data

Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS di Peserta termasuk koneksi/*linkage* dengan sistem-sistem lainnya (dilengkapi gambar jaringan), kondisi pengkabelan jaringan serta perangkat aktif dan pasif jaringan (*hub*, *router*, *modem*, dll).

4) *Back-up*

Sub bab ini menjelaskan apakah Peserta mempunyai RT *Server Back-up*, sistem komunikasi, dan *back-up* data. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah RT *Server Back-Up* dan sistem komunikasi berfungsi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan minimum pengolahan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal dilakukan pengujian *back-up* sebagaimana tersebut di atas, perlu diperiksa dokumentasinya.

5) *Disaster Recovery Plan* (DRP)

Sub bab ini menjelaskan apakah Peserta mempunyai DRP yang memadai dan melakukan uji coba DRP secara berkala serta melakukan *up dating* DRP sesuai dengan perkembangan.

6) Data dan Dokumentasi

Sub bab ini menjelaskan mengenai pengelolaan, pengolahan data, serta dokumentasi yang diperlukan, meliputi :

a) Integritas...

a) Integritas Data

Aspek ini menjelaskan apakah data yang diolah akurat, handal, dan lengkap sesuai dengan kebutuhan.

b) *Log Book*

Aspek ini menjelaskan apakah Peserta mempunyai *log book* yang bisa dicetak/dibaca untuk mengetahui kesalahan pengoperasian Sistem BI-RTGS, serta apakah ditatausahakan dengan baik.

c) Dokumentasi Hasil Transaksi dan *Back-up* Hasil Transaksi

Aspek ini menjelaskan apakah hasil dan *back-up* hasil transaksi yang berbentuk *soft copy* maupun *hard copy* dikelola dengan baik.

d) Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba sistem dan *back-up*

Aspek ini menjelaskan apakah Peserta menatausahakan dengan baik dokumentasi hasil uji sistem dan *back-up*.

d. Bab IV : Metode Pemeriksaan

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam *security audit*, antara lain *audit around the computer* dan atau *audit through and with the computer*.

e. Bab V : Hasil Temuan *Security Audit*

Bab ini menjelaskan temuan pemeriksaan yang memuat fakta, keadaan yang sebenarnya, serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan.

f. Bab VI : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan atas temuan hasil pemeriksaan berupa pendapat terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS.

g. Bab VII : Rekomendasi

Bab ini menjelaskan rekomendasi yang diberikan pemeriksa atas adanya kelemahan atau penyimpangan yang ditemui.

h. Bab VIII : Tanggapan *Auditee*

Laporan harus memuat tanggapan *auditee* berupa pembenaran atau keberatan, dan alasan atas temuan audit, serta komitmen untuk melakukan perbaikan dan batas waktu pelaksanaan perbaikan tersebut.

4. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat, antara lain meliputi :

- a. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikansinya.
- b. Temuan audit harus dikonfirmasi dengan *auditee* untuk diketahui dan dipahami.
- c. Konsep laporan yang disusun dikaji (*review*) terlebih dahulu agar diperoleh keyakinan bahwa laporan telah lengkap dan benar.

5. PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian laporan hasil *security audit* ditujukan kepada Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dan harus ditandatangani oleh ketua tim auditor, serta disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur kepatuhan Peserta (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta).

Surat Permohonan
Penggunaan Fasilitas *Guest Bank*
Untuk Peserta Sistem BI-RTGS

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS *GUEST BANK*

Kepada
Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Gedung D Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : **Permohonan Menggunakan Fasilitas *Guest Bank* di Bank Indonesia**

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas *Guest Bank* di Bank Indonesia mengingat sarana :

1. RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up**),
2. Jaringan komunikasi data*)

tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....

Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan dengan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Nama Perusahaan

Tandatangan Pejabat berwenang
dan Stempel Perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

Surat Permohonan
Penggunaan Fasilitas *Guest Bank*
Untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS *GUEST BANK*

Kepada
Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Gedung D Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : **Permohonan Menggunakan Fasilitas *Guest Bank* di Bank Indonesia**

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas *Guest Bank* di Bank Indonesia mengingat sarana :

1. RT *Server* Utama dan/atau RT *Server back-up**),
2. ST *Server* Utama dan/atau ST *Server back-up**),
3. Jaringan komunikasi data*)

tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan dengan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Nama Perusahaan

Tandatangan Pejabat berwenang
dan Stempel Perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

Cc.: Direktorat Pengelolaan Moneter
Cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

**PEDOMAN TEKNIS
PENGUNAAN FASILITAS *GUEST BANK*
UNTUK PESERTA SISTEM BI-RTGS
DAN BI-SSSS**

Pedoman teknis penggunaan Fasilitas *Guest Bank* ini digunakan baik untuk Peserta Sistem BI-RTGS maupun Peserta Sistem BI-RTGS yang juga Peserta BI-SSSS.

Pedoman teknis penggunaan Fasilitas *Guest Bank* ini dibedakan menjadi 3 kondisi yaitu :

- A. Penggunaan Fasilitas *Guest Bank* sejak awal hari
Peserta belum melakukan operasional transaksi di aplikasi RT dan/atau ST
- B. Penggunaan Fasilitas *Guest Bank* pada tengah hari (kondisi RT/ST *Server* tidak rusak)
Peserta telah melakukan operasional transaksi pada aplikasi RT dan/atau ST dan Peserta masih dapat melakukan *Adhoc back-up*
- C. Penggunaan Fasilitas *Guest Bank* pada tengah hari (kondisi RT/ST *Server* rusak/*crash*)
Peserta telah melakukan operasional transaksi pada aplikasi RT dan/atau ST namun pada tengah hari RT/ST *Server* rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.


A. Prosedur penggunaan Fasilitas *Guest Bank* sejak awal hari

1. Persiapan Peserta (dilakukan di kantor Peserta) :


- a. Membawa hasil ***back-up data akhir hari*** (T-1) RTGS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau *flash disk*.
Back-up data akhir hari RTGS dilakukan dari RT *Client* menu ***Batch*** → ***Backup Daily Files***.
Nama *file back-up*-nya misalnya : *ddmmyy_backup* (141207_backup)
- b. Membawa hasil ***back-up data akhir hari*** (T-1) SSSS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau *flash disk*.
Back-up data akhir hari SSSS dilakukan dari ST *Client* menu ***Batch*** → ***Backup Daily Files***.
Nama *file back-up*-nya misalnya : *ddmmyy_backup* (ST_141207_BEIHDJA)
- c. Membawa **data transaksi** yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari sistem internal bank (*text file*) yang akan di-*up-load* ke aplikasi RTGS
- d. Membawa **data transaksi** yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari sistem internal bank (*text file*) yang akan di-*up-load* ke aplikasi SSSS


2. Kegiatan *Guest Bank* (dilakukan di Bank Indonesia) :

- a. Petugas Bank melakukan *Restore* Data RTGS dari aplikasi RT Super
Prosedur *Restore* data RTGS:
 - 1) *Sign-on* dari aplikasi RT Super menggunakan *user* *rtadm1* atau *rtadm2* dengan *password default* untuk *restore* RTGS
 - 2) Dari menu ***Utility*** pilih ***Restore Tables***. Layar *Restore Tables* akan ditampilkan.




Gambar 1

- 3) Klik  untuk memilih *back-up file directory*. Layar *Directory* akan ditampilkan.



Gambar 2

- 4) Pilih *Drive name* dari daftar pada *driver list box* dan pilih *Folder* dari daftar pada *folder list box* untuk menunjukkan lokasi *back-up file*.
- 5) Memilih tabel-tabel untuk di-*restore*:
Klik *Select All* untuk memilih semua tabel yang akan di-*restore*, kecuali tabel di bawah ini :
 - a) DEPTPARMT
 - b) PRTDEV
 - c) SYSPARMT
 - d) WSPARMT
 karena apabila tabel di atas dipilih maka harus dilakukan *setting* ulang *database*.
- 6) Klik *Proceed* untuk mulai proses *restore*.
- 7) Setelah proses *restore* selesai dengan baik, akan terlihat *message* 'The Restoring Tables are successfully completed'.




Gambar 3


- 8) Setelah *restore* selesai, klik *Exit* untuk menutup utilitas ini dan *sign off* dari aplikasi RT Super.
- b. Petugas Bank melakukan *Restore Data SSSS* dari aplikasi ST Super


Prosedur *Restore* data SSSS :

- 1) *Sign-on* dari aplikasi ST Super menggunakan user *stadm1* atau *stadm2* dengan *password default* untuk *restore SSSS*.
- 2) Dari menu **Utility** pilih **Restore Tables**. Layar *Restore Tables* akan ditampilkan.




Gambar 4

- 3) Klik  untuk memilih *back-up file directory*. Layar *Directory* akan ditampilkan.




Gambar 5

- 4) Pilih *Drive name* dari daftar pada *driver list box* dan pilih *Folder* dari daftar pada *folder list box* untuk menunjukkan lokasi *Back-up File*.
- 5) Memilih tabel-tabel untuk di-*restore*:
Klik *Select All* untuk memilih semua tabel yang akan di-*restore*, kecuali tabel di bawah ini :
 - a) DEPTPARMT
 - b) UPLISSUERT
 - c) PRTDEV
 - d) SYSPARMT
 - e) WSPARMTkarena apabila tabel di atas dipilih maka harus dilakukan *setting* ulang *database*.
- 6) Klik *Proceed* untuk mulai proses *restore*.
- 7) Setelah proses *restore* selesai dengan baik, akan terlihat *message* '*The Restoring Tables are successfully completed*'.




Gambar 6

- 8) Setelah *restore* selesai, klik *Exit* untuk menutup utilitas ini dan *sign-off* dari aplikasi ST Super.
- c. Petugas Bank melakukan menjalankan *Batch Processing*
Prosedur :
- 1) Aktifkan aplikasi RT *Server*.
 - 2) Aktifkan aplikasi ST *Server*
 - 3) Dari aplikasi RT *Client* pilih menu *Batch* jalankan proses *Reset system Files*
 - 4) Dari aplikasi ST *Client* pilih menu *Batch* jalankan proses *Reset system Files*
- d. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “*Guest Bank*”, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 7

Klik tombol ***Initialize*** untuk inisialisasi *member Guest Bank*



Gambar 8


- e. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional RT dan ST:
- 1) Aktifkan RT *Server*
 - 2) Aktifkan ST *Server*
 - 3) Lakukan *System start-up* dan *Department start-up* dari RT *Client*
 - 4) Lakukan *System start-up* dan *Department start-up* dari ST *Client*
 - 5) *Log-on to RCC* dari RT *Client*
 - 6) *Input data transaksi* atau *up-load data transaksi RTGS* yang dibawa oleh bank, dari RT *Client*

- 7) *Input* data transaksi atau *up-load* data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank, dari *ST Client*
- 8) Setelah selesai, lakukan *Log-off from RCC* dari *RT Client*

3. Kegiatan Pemulihan setelah penggunaan Fasilitas *Guest Bank* (dilakukan di Bank Indonesia) :

a. Apabila kegiatan *Guest Bank* dilakukan sampai dengan *RCC Cut-off*, maka jalankan prosedur di bawah ini :


- 1) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *RTClient*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System - System shut-down**, pilih *End of day shutdown*.
- 2) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *STClient*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *STClient*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System - System shut-down**, pilih *End of day shutdown*.
- 3) Kemudian *maximize* aplikasi *Guest Bank* yang masih aktif
- 4) Dari aplikasi *Guest Bank*, klik tombol **Print** untuk mencetak durasi penggunaan *Guest Bank* dan akan tercetak *report* tersebut, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 9

- 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*.
Prosedur :
 - a) Dari menu utama *RT Client* pilih **Batch → Print End of day Reports**.
 - b) Dari menu utama pilih **Batch → Backup Daily Files**.
 - c) Pilihlah **Directory**.
 - d) Pilih *Drive* dan *Folder*, Klik **<OK>**.
 - e) Klik **<Proceed>**.

- f) Dari menu utama pilih **Batch** → **Reset system Files**.
 - g) Masukkan **password**.
 - h) Klik **<Proceed>**.
- 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan **BATCH** dari aplikasi **ST Client**.
Prosedur :
- a) Dari menu utama **ST Client** pilih **Batch** → **Print End of day Reports**.
 - b) Pilih **report-report** yang akan dicetak :
 - (1) *Incoming Transaction Journal Batch Report*
 - (2) *Outgoing Transaction Journal Batch Report*
 - (3) *Due Date Reminder for SSSS Transaction Report*
 - (4) *Daily Total Report*
 - c) Dari menu utama pilih **Batch** → **Backup Daily Files**.
 - d) Pilihlah **Directory**.
 - e) Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - f) Klik **<Proceed>**.
 - g) Dari menu utama pilih **Batch** → **Reset system Files**.
 - h) Masukkan **password**.
 - i) Klik **<Proceed>**.
- 7) Jika Peserta sudah melakukan proses **BATCH**, dari Aplikasi “**Guest Bank**” klik tombol **Delete data** untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat.
Prosedur :
- a) Dari main menu klik tombol **Delete data** akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 10


- b) Klik tombol **Yes** untuk menghapus **database**
- c) Apabila proses **Delete database** telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 11

- d) Klik tombol **OK**, kemudian *Exit* dari aplikasi *Guest Bank*
- b. Apabila kegiatan *Guest Bank* tidak dilakukan sampai dengan *RCC Cut-off*, maka jalankan prosedur di bawah ini :


- 1) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *RT Client*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu *System* pilih *System shut-down*, pilih *MidDay Shut-down*.
- 2) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *ST Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *ST Client*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu *System* pilih *System shut-down*, pilih *MidDay Shut-down*.
- 3) Kemudian *maximize* aplikasi *Guest Bank* yang masih aktif
- 4) Dari aplikasi *Guest Bank*, klik tombol **Print** untuk mencetak durasi penggunaan *Guest Bank* dan akan tercetak *report* tersebut, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 12

- 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *Adhoc Back-up* dari aplikasi *RT Super*.
Prosedur :
 - a) Dari menu utama *RT Super* pilih *Utility* → *Adhoc Backup*.
 - b) Pilihlah *Directory*.
 - c) Pilih *Drive* dan *Folder*, Klik **<OK>**.
 - d) Klik **<Proceed>**.

- 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan **BATCH** dari aplikasi *ST Client*.
Prosedur :
- Dari menu utama ST Super pilih **Utility** → **Adhoc Backup**.
 - Pilihlah **Directory**.
 - Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - Klik **<Proceed>**.
- 7) Jika Peserta sudah melakukan proses **BATCH**, dari Aplikasi “*Guest Bank*” klik tombol **Delete data** untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat.
Prosedur :
- Dari main menu klik tombol **Delete data** akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 13

- Klik tombol **Yes** untuk menghapus *database*
- Apabila proses **Delete database** telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 14

- Klik tombol **Ok**, kemudian **Exit** dari aplikasi *Guest Bank*
- 8) Selanjutnya pihak Bank melakukan **Restore Data** pada *Server* di lokasi Bank masing – masing.
Prosedur :
- Restore Data RTGS** dilakukan dari menu RT Super – **Utility** – **Restore Tables**.
 - Restore Data SSSS** dilakukan dari menu ST Super – **Utility** – **Restore Tables**.

- c) Aktifkan RT *Server*
- d) Aktifkan ST *Server*
- e) Lakukan *System start-up, Department start-up* dari RT *Client*
- f) Lakukan *System start-up, Department start-up* dari ST *Client*
- g) *Log-on to RCC* dari RT *Client*
- h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan proses akhir hari.

***** Selesai *****

B. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi server tidak rusak)**1. Persiapan oleh Peserta (dilakukan di kantor Peserta) :**


- a. Membawa hasil *back-up data Adhoc (Adhoc Back-up)* RTGS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau *flash disk*.
Adhoc Back-up dilakukan dari aplikasi RT Super menu **Utilities** → **Adhoc Backup**.
Nama *file back-upnya* misalnya : *ddmmyy_Adbackup (141207_Adbackup)*
- b. Membawa hasil *back-up data Adhoc (Adhoc Back-up)* SSSS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau *flash disk*.
Adhoc Back-up dilakukan dari aplikasi ST Super menu **Utilities** → **Adhoc Backup**.
Nama *file back-upnya* misalnya : *ddmmyy_Adbackup (ST_141207_BEIHDJA_Ad)*
- c. Membawa **data transaksi** yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari sistem internal bank (*text file*) yang akan di*up-load* ke aplikasi RTGS.
- d. Membawa **data transaksi** yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari sistem internal bank (*text file*) yang akan di*up-load* ke aplikasi SSSS
- e. Rekonsiliasi Transaksi RTGS
 - 1) Dari menu *Audit trail* jalankan *List/Print transaction status*. Klik *Display* berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a) *Transaction Group* = IFTS
 - b) *Transaction Type* = *Outgoing*
 - 2) Bila ada transaksi dengan status akhir AP NA agar dikonfirmasi ke PTR dengan *memberitahukan* nomor ISN terakhir. (Nomor ISN dapat dilihat pada kolom ISN/OSN).
 - 3) Dari menu *Audit trail* jalankan *Print Summary Report*, cetak *Summary Report* dan *Recap List Report*. Teliti untuk *Sent Transfer*, baik pada jumlah maupun nominal dan bandingkan dengan warkat yang sudah di-*approve*.
- f. Rekonsiliasi Transaksi SSSS
 - 1) Dari menu *Audit trail* jalankan *List/Print transaction status*. Klik *Display* berdasarkan kriteria sebagai berikut:
Transaction Group =
 - a) SSTS
 - b) ABS
 - 2) Bila ada transaksi dengan status akhir AP NA agar dikonfirmasi ke Bagian PTPM dengan *memberitahukan* nomor ISN terakhir. (Nomor ISN dapat dilihat pada kolom ISN/OSN).
 - 3) Dari menu *Audit trail* jalankan *Print Summary Report*, cetak *Summary Report*. Teliti transaksi yang *Completed* untuk *Bidding* dan SSTS baik jumlah maupun nominal dan bandingkan dengan warkat yang sudah di-*approve*.

2. Kegiatan *Guest Bank* (dilakukan di Bank Indonesia) :


- a. Petugas Bank melakukan *restore* data RTGS dari aplikasi RT Super


Prosedur *restore* data RTGS:

- 1) *Sign-on* dari aplikasi RT Super menggunakan *user* *rtadm1* atau *rtadm2* dengan *password default* untuk *restore* RTGS.
- 2) Dari menu *Utility* pilih ***Restore Tables***. Layar *Restore Tables* akan ditampilkan.



Gambar 1


- 3) Klik  untuk memilih *back-up file directory*. Layar *Directory* akan ditampilkan.



Gambar 2

- 4) Pilih *Drive name* dari daftar pada *driver list box* dan pilih *Folder* dari daftar pada *folder list box* untuk menunjukkan lokasi *Back-up File*.
- 5) Memilih tabel-tabel untuk di-*restore*:
Klik *Select All* untuk memilih semua tabel yang akan di-*restore*, kecuali tabel di bawah ini :
 - a) DEPTPARMT
 - b) PRTDEV
 - c) SYSPARMT
 - d) WSPARMTkarena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan *setting* ulang *database*.
- 6) Klik *Proceed* untuk mulai proses *restore*.

- 7) Setelah proses *restore* selesai dengan baik, akan terlihat *message* 'The Restoring Tables are successfully completed'.




Gambar 3


- 8) Setelah *restore* selesai, klik *Exit* untuk menutup utilitas ini.
9) Masih pada layar RT Super pilih menu **Status – Reset system Status**, ubah status sistem menjadi **MidDay Shut-down** – klik *Proceed*.
10) *Sign off* dari aplikasi RT Super.
- b. Petugas Bank melakukan *restore* data SSSS dari aplikasi ST Super

Prosedur *restore* data SSSS :

- 1) *Sign-on* dari aplikasi ST Super menggunakan *user* stadm1 atau stadm2 dengan *password default* untuk *restore* SSSS
- 2) Dari menu **Utility** pilih **Restore Tables**. Layar *Restore Tables* akan ditampilkan.




Gambar 4

- 3) Klik  untuk memilih *back-up file directory*. Layar *Directory* akan ditampilkan.



Gambar 5

- 4) Pilih *Drive name* dari daftar pada *driver list box* dan pilih *Folder* dari daftar pada *folder list box* untuk menunjukkan lokasi *Back-up File*.
- 5) Memilih tabel-tabel untuk di-*restore*:
Klik *Select All* untuk memilih semua tabel yang akan di-*restore*, kecuali tabel di bawah ini :
- a) DEPTPARMT
 - b) UPLISSUERT
 - c) PRTDEV
 - d) SYSPARMT
 - e) WSPARMT
- karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan *setting* ulang *database*.
- 6) Klik *Proceed* untuk mulai proses *restore*.
- 7) Setelah proses *restore* selesai dengan baik, akan terlihat *message* 'The Restoring Tables are successfully completed'.



Gambar 6

- 8) Setelah *restore* selesai, klik *Exit* untuk menutup utilitas ini.
 - 9) Masih pada layar ST Super pilih menu **Status – Reset system Status**, ubah status sistem menjadi **MidDay Shut-down** – klik *Proceed*.
 - 10) *Sign-off* dari aplikasi ST Super.
- c. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “*Guest Bank*”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7

Klik tombol **Initialize** untuk inisialisasi *member Guest Bank*

Gambar 8

- d. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional RT dan ST:
- 1) Aktifkan RT *Server*
 - 2) Aktifkan ST *Server*
 - 3) Lakukan *System start-up* dan *Department start-up* dari RT *Client*
 - 4) Lakukan *System start-up* dan *Department start-up* dari ST *Client*
 - 5) *Log-on to* RCC dari RT *Client*
 - 6) *Input* data transaksi atau *up-load* data transaksi RTGS yang dibawa oleh bank, dari RT *Client*

- 7) *Input* data transaksi atau *up-load* data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank, dari *ST Client*
- 8) Setelah selesai, lakukan *Log-off from RCC* dari *RT Client*

3. Kegiatan Pemulihan setelah *Guest Bank* selesai operasional (dilakukan di Bank Indonesia) :

a. Apabila kegiatan *Guest Bank* dilakukan sampai dengan *RCC Cut-off*, maka jalankan prosedur di bawah ini :

- 1) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*

Prosedur :

- a) *Sign-on* dari aplikasi *RT Client*, menggunakan *user* setingkat manager
- b) Dari menu *System* pilih *System shut-down*, pilih *End of day shut-down*.


- 2) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *ST Client*

Prosedur :

- a) *Sign-on* dari aplikasi *STClient*, menggunakan *user* setingkat manager
- b) Dari menu *System* pilih *System shut-down*, pilih *End of day shut-down*.

- 3) Kemudian *maximize* aplikasi *Guest Bank* yang masih aktif

- 4) Dari aplikasi *Guest Bank*, klik tombol **Print** untuk mencetak durasi penggunaan *Guest Bank* dan akan tercetak *report* tersebut, seperti gambar dibawah ini :




Gambar 9

- 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*.

Prosedur :

- a) Dari menu utama *RT Client* pilih *Batch* → *Print End of day Reports*.
- b) Dari menu utama pilih *Batch* → *Backup Daily Files*.
- c) Pilihlah *Directory*.
- d) Pilih *Drive* dan *Folder*, Klik <OK>.

- e) Klik **<Proceed>**.
 - f) Dari menu utama pilih **Batch → Reset system Files**.
 - g) Masukkan **password**.
 - h) Klik **<Proceed>**.
- 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan **BATCH** dari aplikasi **ST Client**.
Prosedur :
- a) Dari menu utama **ST Client** pilih **Batch → Print End of day Reports**.
 - b) Pilih **report-report** yang akan dicetak :
 - (1) *Incoming Transaction Journal Batch Report*
 - (2) *Outgoing Transaction Journal Batch Report*
 - (3) *Due Date Reminder for SSSS Transaction Report*
 - (4) *Daily Total Report*
 - c) Dari menu utama pilih **Batch → Backup Daily Files**.
 - d) Pilihlah **Directory**.
 - e) Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - f) Klik **<Proceed>**.
 - g) Dari menu utama pilih **Batch → Reset system Files**.
 - h) Masukkan **password**.
 - i) Klik **<Proceed>**.
- 7) Jika Peserta sudah melakukan proses **BATCH**, dari Aplikasi “**Guest Bank**” klik tombol **Delete data** untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat.
Prosedur :
- a) Dari main menu klik tombol **Delete data** akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 10

- b) Klik tombol **Yes** untuk menghapus *database*
- c) Apabila proses **Delete database** telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :




Gambar 11

d) Klik tombol **Ok**, kemudian **Exit** dari aplikasi *Guest Bank*

b. Apabila kegiatan *Guest Bank* tidak dilakukan sampai dengan *RCC Cut-off*, maka jalankan prosedur di bawah ini :

- 1) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *RT Client*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System** pilih **System shut-down**, pilih *MidDay Shut-down*.
- 2) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *ST Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *ST Client*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System** pilih **System shut-down**, pilih *MidDay Shut-down*.
- 3) Kemudian *maximize* aplikasi *Guest Bank* yang masih aktif
- 4) Dari aplikasi *Guest Bank*, klik tombol **Print** untuk mencetak durasi penggunaan *Guest Bank* dan akan tercetak *report* tersebut, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 12

- 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *Adhoc Back-up* dari aplikasi *RT Super*.

Prosedur :


- a) Dari menu utama RTSuper pilih **Utility** → **Adhoc Backup**.
 - b) Pilihlah **Directory**.
 - c) Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - d) Klik **<Proceed>**.
- 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan **BATCH** dari aplikasi **ST Client**.

Prosedur :

- a) Dari menu utama ST Super pilih **Utility** → **Adhoc Backup**.
 - b) Pilihlah **Directory**.
 - c) Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - d) Klik **<Proceed>**.
- 7) Jika Peserta sudah melakukan proses **BATCH**, dari aplikasi “**Guest Bank**” klik tombol **Delete data** untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat.

Prosedur :

- a) Dari main menu klik tombol **Delete data** akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 13

- b) Klik tombol **Yes** untuk menghapus *database*
- c) Apabila proses **Delete database** telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 14

- d) Klik tombol **Ok**, kemudian **Exit** dari aplikasi **Guest Bank**

- 8) Selanjutnya pihak Bank melakukan *restore* data pada *Server* di lokasi Bank masing- masing.

Prosedur :

- a) *Restore* data RTGS dilakukan dari menu RT Super – *Utility* – *Restore Tables*.
- b) *Restore* data SSSS dilakukan dari menu RT Super – *Utility* – *Restore Tables*.
- c) Aktifkan RT *Server*
- d) Aktifkan ST *Server*
- e) Lakukan *System start-up, Department start-up* dari RT *Client*
- f) Lakukan *System start-up, Department start-up* dari ST *Client*
- g) *Log-on to RCC* dari RT *Client*
- h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan proses akhir hari.


***** Selesai *****

C. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server rusak/crash)**1. Persiapan oleh Peserta (dilakukan di kantor Peserta) :**


- a. Mencatat nomor BOR terakhir berdasarkan cetakan yang telah diterima pada aplikasi RTGS.
- b. Mencatat nomor MOR terakhir berdasarkan cetakan yang telah diterima pada aplikasi SSSS.
- c. Membawa hasil **back-up data akhir hari** (T-1) RTGS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau *flash disk*.
*Back-up data akhir hari RTGS dilakukan dari RT Client menu **Batch** → **Backup Daily Files**.*
Nama *file back-up*nya misalnya : *ddmmyy_back-up* (141207_backup)
- d. Membawa hasil **back-up data akhir hari** (T-1) SSSS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau *flash disk*.
*Back-up Data akhir hari SSSS dilakukan dari ST Client menu **Batch** → **Backup Daily Files**.*
Nama *file back-up*nya misalnya : *ddmmyy_back-up* (ST_141207_BEIIDJA)
- e. Membawa **data transaksi** yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari sistem internal bank (*text file*) yang akan diup-load ke aplikasi RTGS
- f. Membawa **data transaksi** yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari sistem internal bank (*text file*) yang akan diup-load ke aplikasi SSSS


2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di BI) :

- a. Petugas Bank melakukan *restore* data RTGS dari aplikasi RT Super
Prosedur *restore* data RTGS:
 - 1) *Sign-on* dari aplikasi RT Super menggunakan *user* rtadm1 atau rtadm2 dengan *password default* untuk *restore* RTGS
 - 2) Dari menu *Utility* pilih **Restore Tables**. Layar *Restore Tables* akan ditampilkan.




Gambar 1

- 3) Klik  untuk memilih *back-up file directory*. Layar *Directory* akan ditampilkan.




Gambar 2

- 4) Pilih *Drive name* dari daftar pada *driver list box* dan pilih *Folder* dari daftar pada *folder list box* untuk menunjukkan lokasi *Back-up File*.
- 5) Memilih tabel-tabel untuk di-restore:
Klik *Select All* untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel di bawah ini :
- a) DEPTPARMT
 - b) PRTDEV
 - c) SYSPARMT
 - d) WSPARMT
- karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan *setting ulang database*.
- 6) Klik *Proceed* untuk mulai proses *restore*.
- 7) Setelah proses *restore* selesai dengan baik, akan terlihat *message* 'The Restoring Tables are successfully completed'.



Gambar 3

- 8) Setelah *restore* selesai, klik *Exit* untuk menutup utilitas ini.
- 9) Masih pada layar aplikasi RT Super, pilih menu **Utility – Reset BOR Number**,



Gambar 4

Lakukan *reset* nomor BOR, tambahkan 1000 dari BOR terakhir.


Contoh :

BOR Terakhir : 400


Reset BOR Number menjadi : $400 + 1000 = 1400$

klik *Update*.

- 10) Klik *Exit* untuk menutup utilitas ini dan *sign-off* dari aplikasi RT Super.
- b. Petugas Bank melakukan *restore* data SSSS dari aplikasi ST Super
- Prosedur *restore* data SSSS :
- 1) *Sign-on* dari aplikasi ST Super menggunakan *user* stadm1 atau stadm2 dengan *password default* untuk *restore* SSSS
 - 2) Dari menu **Utility** pilih **Restore Tables**. Layar *Restore Tables* akan ditampilkan.




Gambar 5

- 3) Klik  untuk memilih *back-up file directory*. Layar *Directory* akan ditampilkan.



Gambar 6


- 4) Pilih *Drive name* dari daftar pada *driver list box* dan pilih *Folder* dari daftar pada *folder list box* untuk menunjukkan lokasi *Back-up File*.
- 5) Memilih tabel-tabel untuk di-*restore*:
Klik *Select All* untuk memilih semua tabel yang akan di-*restore*, kecuali tabel dibawah ini :
 - a) DEPTPARMT
 - b) UPLISSUERT
 - c) PRTDEV
 - d) SYSPARMT
 - e) WSPARMTkarena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan *setting* ulang *database*.
- 6) Klik *Proceed* untuk mulai proses *restore*.
- 7) Setelah proses *restore* selesai dengan baik, akan terlihat *message* '*The Restoring Tables are successfully completed*'.



Gambar 7

- 8) Setelah *restore* selesai, klik *Exit* untuk menutup utilitas ini.

- 9) Masih pada layar aplikasi ST Super, pilih menu **Utility – Reset MOR Number**.



Gambar 8

Lakukan *reset* nomor MOR, tambahkan 1000 dari MOR terakhir.


Contoh :

MOR Terakhir : 400

Reset MOR Number menjadi : $400 + 1000 = 1400$


klik *Update*.

- 10) Klik *Exit* untuk menutup utilitas ini dan *sign-off* dari aplikasi ST Super.
- c. Petugas Bank melakukan menjalankan *Batch Processing*
Prosedur :
- 1) Aktifkan aplikasi RT Server
 - 2) Aktifkan aplikasi ST Server
 - 3) Dari aplikasi RT Client pilih menu *Batch* jalankan proses *Reset system files*
 - 4) Dari aplikasi ST Client pilih menu *Batch* jalankan proses *Reset system files*
- d. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 9

Klik tombol **Initialize** untuk inisialisasi *member Guest Bank*




Gambar 10

- e. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional baik RT dan ST :
 - 1) Aktifkan RT Server
 - 2) Aktifkan ST Server
 - 3) Lakukan *System start-up* dan *Department start-up* dari RT Client
 - 4) Lakukan *System start-up* dan *Department start-up* dari ST Client
 - 5) *Log-on to RCC* dari RT Client
 - 6) *Input* data transaksi atau *up-load* data transaksi RTGS yang dibawa oleh bank, dari RT Client
 - 7) *Input* data transaksi atau *up-load* data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank, dari ST Client
 - 8) Setelah selesai, lakukan *Log-off from RCC* dari RT Client


3. Kegiatan Pemulihan setelah *Guest Bank* selesai operasional (dilakukan di Bank Indonesia) :

- a. Apabila kegiatan *Guest Bank* dilakukan sampai dengan *RCC Cut-off*, maka jalankan prosedur di bawah ini :
 - 1) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi RT Client
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi RT Client, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System** pilih **System shut-down**, pilih *End of day shut-down*.
 - 2) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi ST Client
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi ST Client, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System** pilih **System shut-down**, pilih *End of day shut-down*.
 - 3) Kemudian *maximize* aplikasi *Guest Bank* yang masih aktif
 - 4) Dari aplikasi *Guest Bank*, klik tombol **Print** untuk mencetak durasi penggunaan *Guest Bank* dan akan tercetak *report* tersebut, seperti gambar di bawah ini :



Gambar 11

- 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*
 Prosedur :
 - a) Dari menu utama *RT Client* pilih **Batch** → **Print End of day Reports**.
 - b) Dari menu utama pilih **Batch** → **Backup Daily Files**.
 - c) Pilihlah **Directory**.
 - d) Pilih *Drive* dan *Folder*, Klik <OK>.
 - e) Klik <**Proceed**>.
 - f) Dari menu utama pilih **Batch** → **Reset system files**.
 - g) Masukkan **password**.
 - h) Klik <**Proceed**>.
- 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *BATCH* dari aplikasi *ST Client*.
 Prosedur :
 - a) Dari menu utama *ST Client* pilih **Batch** → **Print End of day Reports**.
 - b) Pilih *report-report* yang akan dicetak :
 - (1) *Incoming Transaction Journal Batch Report*
 - (2) *Outgoing Transaction Journal Batch Report*
 - (3) *Due Date Reminder for SSSS Transaction Report*
 - (4) *Daily Total Report*
 - c) Dari menu utama pilih **Batch** → **Backup Daily Files**.
 - d) Pilihlah **Directory**.
 - e) Pilih *Drive* dan *Folder*, Klik <OK>.
 - f) Klik <**Proceed**>.
 - g) Dari menu utama pilih **Batch** → **Reset system Files**.
 - h) Masukkan **password**.
 - i) Klik <**Proceed**>.
- 7) Jika Peserta sudah melakukan proses **BATCH**, dari Aplikasi “*Guest Bank*” klik tombol **Delete data** untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat.
 Prosedur :
 - a) Dari main menu klik tombol **Delete data** akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:




Gambar 12

- b) Klik tombol **Yes** untuk menghapus *database*
- c) Apabila proses **Delete database** telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :




Gambar 13

- d) Klik tombol **Ok**, kemudian **Exit** dari aplikasi *Guest Bank*
- b. Apabila kegiatan *Guest Bank* tidak dilakukan sampai dengan *RCC Cut-off*, maka jalankan prosedur di bawah ini :**
- 1) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *RT Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *RT Client*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System** pilih **System shut-down**, pilih *MidDay Shut-down*.
 - 2) Peserta melakukan kegiatan *System shut-down* terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan *BATCH* dari aplikasi *ST Client*
Prosedur :
 - a) *Sign-on* dari aplikasi *ST Client*, menggunakan *user* setingkat manager
 - b) Dari menu **System** pilih **System shut-down**, pilih *MidDay Shut-down*.
 - 3) Kemudian *maximize* aplikasi *Guest Bank* yang masih aktif
 - 4) Dari aplikasi *Guest Bank*, klik tombol **Print** untuk mencetak durasi penggunaan *Guest Bank* dan akan tercetak *report* tersebut, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 14

- 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *Adhoc Back-up* dari aplikasi RT Super.
- Prosedur :
- Dari menu utama RTSuper pilih **Utility** → **Adhoc Backup**.
 - Pilihlah **Directory**.
 - Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - Klik **<Proceed>**.
- 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan *BATCH* dari aplikasi STClient.
- Prosedur :
- Dari menu utama ST Super pilih **Utility** → **Adhoc Backup**.
 - Pilihlah **Directory**.
 - Pilih **Drive** dan **Folder**, Klik **<OK>**.
 - Klik **<Proceed>**.
- 7) Jika Peserta sudah melakukan proses **BATCH**, dari Aplikasi “Guest Bank” klik tombol **Delete data** untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat.
- Prosedur :
- Dari main menu klik tombol **Delete data** akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 15

- b) Klik tombol **Yes** untuk menghapus *database*
- c) Apabila proses **Delete database** telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 16

- d) Klik tombol **Ok**, kemudian **Exit** dari aplikasi *Guest Bank*
- 8) Selanjutnya pihak Bank melakukan *Restore Data* pada *Server* di lokasi Bank masing-masing.
- Prosedur :
- a) *Restore Data RTGS* dilakukan dari menu RT Super – *Utility – Restore Tables*.
 - b) *Restore Data SSSS* dilakukan dari menu ST Super – *Utility – Restore Tables*.
 - c) Aktifkan RT *Server*
 - d) Aktifkan ST *Server*
 - e) Lakukan *System start-up, Department start-up* dari RT *Client*
 - f) Lakukan *System start-up, Department start-up* dari ST *Client*
 - g) *Log-on to RCC* dari RT *Client*
 - h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan proses akhir hari.

*** Selesai ***

Kepada¹:

Kepala Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Jl. MH.Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Penggunaan Cek BI/BGBI Sehubungan Kerusakan
pada Sistem RTGS

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari ini, tanggal Sistem BI-RTGS kami mengalami kerusakan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Bank Indonesia untuk melakukan pembukuan atas transaksi kami yang dibebankan pada Rekening Giro kami yang ada di Bank Indonesia dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI.

Adapun transaksi yang akan kami laksanakan adalah :

- | | |
|---|-----|
| 1. Tarik Tunai di KBIsebesar | Rp. |
| 2. Tarik Tunai di KBI sebesar | Rp. |
| 3. Transaksi ke PT. Bank ... (PUAB) | Rp. |
| 4. Transaksi Pelimpahan Pajak ke KPKN.... | Rp. |
| Total | Rp. |

Berkenaan dengan pelaksanaan pembukuan transaksi tersebut di atas, dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan transfer dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *construct* yang dilakukan oleh Bank Indonesia.


Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

¹ surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bagian PTR atau Pimpinan Bank Indonesia, tergantung dari lokasi kantor Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Cek BI/BGBI

Contoh Stempel
Contingency Plan BI-RTGS



DAFTAR TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN)

NO.	TRN	DESCRIPTION	ACC NUMBER	REJECT TIME (WIB)
1	BIRMM050	SURAT UTANG NEGARA (SG.050)	50000001	0:00:00
2	BIRMM051	SERTIFIKAT BANK INDONESIA - REPO	51000000	0:00:00
3	BIRMM069	TRANSAKSI REPO SBI / SUN	069	0:00:00
4	BIRMMFE1	SBI REPO FTE PAGI 1ST LEG (SG.051)	051	13:00:00
5	BIRMMFE2	SBI REPO FTE PAGI 2ND LEG&SORE(051)	051	0:00:00
6	IFTCCTU1	IFT - TOP UP PREFUND KREDIT 1	561000922	12:00:00
7	IFTCCTU2	IFT - TOP UP PREFUND KREDIT 2	561000922	16:00:00
8	IFTDCTU0	IFT - TOP UP PREFUND DEBET	561930321	16:00:00
9	BIR99999	TOLAKAN BANK ATAS "SINGE CREDIT-BI"	561990001	17:00:00
10	BIRBK027	TR. BRIDGE FINANCING BI OLEH BANK	027	0:00:00
11	BIRBK029	TRAN RTGS BK-TGHAN KPD PEM.(SG.029)	029	0:00:00
12	BIRBK202	TRANS.RTGS BK SHD REK.BIASA (SG202)	202	18:00:00
13	BIRBK210	TRAN RTGS BK SHD REKG.BIASA(SG.210)	210	18:00:00
14	BIRBK226	TRANS RTGS BK SHD KEGT ANGR(SG.226)	226	18:00:00
15	BIRBK289	TOLAKAN BANK ATAS "SINGE CREDIT-BI"	561990001	18:00:00
16	BIRBK299	TRAN RTGS BK SHD AKTIVA LAIN(SG299)	299	18:00:00
17	BIRBK346	RTGS O/ BANK SEHUB DG PENR DIVIDEN	304000460	0:00:00
18	BIRBK528	RTGS SHD GIRO BBKU,BBO,BDL O/BANK	528	0:00:00
19	BIRBK530	RTGS SHD GIRO PERWAKILAN NEG ASING	530	0:00:00
20	BIRBK531	RTGS SHD GIRO IMF NO.2 OLEH BANK	531	0:00:00
21	BIRBK532	RTGS SHD GIRO IBRD OLEH BANK	532	0:00:00
22	BIRBK533	RTGS SHD GIRO ADB OLEH BANK	533	0:00:00

NO.	TRN	DESCRIPTION	ACC NUMBER	REJECT TIME (WIB)
23	BIRBK534	RTGS SHD GIRO IDA OLEH BANK	534	0:00:00
24	BIRBK535	RTGS SHD BADAN ASING LAINNYA O/BANK	535	0:00:00
25	BIRBK539	RTGS SHD GIRO BKN PENDUDUK LAINNYA	539	0:00:00
26	BIRBK541	TABUNGAN LAINNYA OLEH BANK	541	18:00:00
27	BIRBK550	RTGS-D/GIRO BUKAN BANK DI BI(SG550)	550	0:00:00
28	BIRBK552	RTGS-D/GIRO BUKAN BANK DI BI(SG552)	552	0:00:00
29	BIRBK560	TR.BI-RTGS BANK SEHUB DGN RA.SG.560	560	0:00:00
30	BIRBK561	RTGS-D/RK.ANTARA BIASA (SG-561)	561	0:00:00
31	BIRBK562	RTGS SHD R/K ANTR KEG.DEVISA O/BANK	562	0:00:00
32	BIRBK564	RTGS D/RK.KONTROL BIASA (SG-564)	564	0:00:00
33	BIRBK565	RTGS-D/RK ANTARA BIASA (SG-565)	565	0:00:00
34	BIRBK566	TRANS.SHD.KEGIATAN ANGGARA/SG.566	566	0:00:00
35	BIRBK567	TRANSAKSI RTGS-BIASA (SUBGRUP567)	567	0:00:00
36	BIRBK568	RTGS O/ BANK SEHUB.DG.PENERM.PEMRTH	568	0:00:00
37	BIRBK569	TRANS BI-RTGS BANK SEHUB.RA SG-569	569	0:00:00
38	BIRBK589	TRANS.SHD.KEWAJIBAN LAIN D/RP SG589	589	0:00:00
39	BIRCR520	TR.KAS PNRK TUNAI BANK U/KTR DI DRH	560000911	11:00:00
40	BIRCR521	TR.KAS-TARIK TUNAI O/ BANK DI KAS-T	560411911	11:00:00
41	BIRGO100	TRANSAKSI KPKN-1 - OLEH BANK	501000000	16:30:00
42	BIRGO102	TRANSAKSI KPKN-2 - OLEH BANK	501000002	16:30:00
43	BIRGO103	TRANSAKSI KPKN-3 - OLEH BANK	501000003	16:30:00
44	BIRGO104	TRANSAKSI KPKN-4 - OLEH BANK	501000004	16:30:00
45	BIRGO105	TRANSAKSI KPKN-5 - OLEH BANK	501000005	16:30:00
46	BIRGO106	TRANSAKSI KPKN-6 - OLEH BANK	501000006	16:30:00
47	BIRGO200	TRANSAKSI BUN - OLEH BANK	502000000	0:00:00
48	BIRGO201	TR.BUN U/OBLI.REKAP.BANK - O/ BANK	502000001	0:00:00
49	BIRGO202	TR.BUN U/OBLI.PENJAMINAN - O/ BANK	502000002	0:00:00

NO.	TRN	DESCRIPTION	ACC NUMBER	REJECT TIME (WIB)
50	BIRGO500	TRANSAKSI DJA - OLEH BANK	500	0:00:00
51	BIRGO501	TRANSAKSI SETORAN SELAIN PAJAK	501000000	16:30:00
52	BIRGO503	BENDHRWAN PROYEK (SG-503) - O/ BANK	503	0:00:00
53	BIRGO505	BENDHRWAN RUTIN (SG-505) - O/ BANK	505	0:00:00
54	BIRGO507	HANKAM (SG-507) O/ BANK	507	0:00:00
55	BIRGO508	BDHRW.PENERIMA/KHUSUS(SG508)-O/BANK	508	0:00:00
56	BIRGO509	BDHRW.HANKAM/ABRI(SG-509)-O/ BANK	509	0:00:00
57	BIRGO510	NON-TREASURY (SG-510) - O/ BANK	510	0:00:00
58	BIRGO511	NON-TREASURY (SG-511) - O/ BANK	511	0:00:00
59	BIRGO512	NON-TREASURY (SG-512) - O/ BANK	512	0:00:00
60	BIRGO513	NON-TREASURY (SG-513) - O/ BANK	513	0:00:00
61	BIRGO514	NON-TREASURY (SG-514) - O/ BANK	514	0:00:00
62	BIRGO519	NON-TREASURY (SG-519) - O/ BANK	519	0:00:00
63	BIRSA501	PELIMP.PJK B.PERSEPSI D/R TSA KE BI	501	16:30:00
64	BIRSA502	PEMIND.KELEB.DANA RPKBUN-P KE BUN	502000000	16:30:00
65	BIVBK561	RTGS-D/RK.ANTARA BIAN (SG-561)	561	0:00:00
66	BIVBK600	TR.BANK DGN PEMERINTAH K/PEN.MINYAK	600	17:00:00
67	BIVBK601	TR.BANK DGN REKSUS PEMRT.K/PINJ.LN	601	17:00:00
68	BIVBK602	TR.BANK DGN PEMERINTAH K/HIBAH	602	17:00:00
69	BIVBK607	TR.BANK D/PEM U/PEMBAYARAN PINJ.LN	607	17:00:00
70	BIVBK608	TR.RTGS-BIANG SEHUB.SET.BPIH O/BPS	608	17:00:00
71	BIVBK609	TR.BANK D/PEMRT.K/PINJ.LN LAINNYA	609	17:00:00
72	BIVBK661	TR.BK D/REK.SET JAMINAN L/C D/VALAS	661	17:00:00
73	IFT00000	ANTAR-BANK U/ KEPENTINGAN NASABAH		16:30:00
74	IFTCCPF1	IFT - PREFUND KREDIT 1	561930221	8:00:00
75	IFTCR000	TRAN.UANG KARTAL BANK DI WIL. KPBI		16:00:00
76	IFTCR001	TRANS. UANG KARTAL BANK DI WIL. KBI		16:00:00

NO.	TRN	DESCRIPTION	ACC NUMBER	REJECT TIME (WIB)
77	IFTDCPF0	IFT - PREFUND DEBET	561930321	8:00:00
78	IFTFX000	ANTAR-BANK RP-VS-VALAS (DOMESTIK)		17:00:00
79	IFTFX001	ATR-BANK RP-VS-VLS (CROSS BORDER)		17:00:00
80	IFTKOM00	TRANS.RTGS SHD.PEMBAYARN KOMPENSASI		17:00:00
81	IFTMM000	ANTAR-BANK PSR-UANG 1<99 HARI KERJA		18:00:00
82	IFTMM001	ANTAR-BANK PSR-UANG < 1 HARI KERJA		17:00:00
83	IFTNA000	U/NAS YG TD ADA REK P/ULTIMATE BENE		16:30:00
84	IFTPL000	ATR-BANK PSR-UANG/PLACEM'T (>99 HK)		17:00:00
85	IFTRJ000	TRANSAKSI TOLAKAN ANTAR-BANK		17:00:00
86	IFTSA000	PEMIND. DANA RPKBUN-P KE BEND. GAJI		16:30:00
87	IFTSA001	TRANS. ANTAR BANK D/R TSA		16:30:00
88	IFTSW001	PEMBAYR KWJB BANK KPD PT.ARTAJASA		12:00:00
89	IFTSW002	KWJB PT.ARTAJASA KPD BANK		0:00:00
90	IFTSX000	ANTAR-BANK SHD PASAR-MODAL		17:00:00
91	BIRRV000	BIAYA TRANSAKSI RTGS BANK - HARIAN	561386440	0:00:00
92	BIRRV001	BIAYA TRANSAKSI BI-SSSS - HARIAN	564746490	0:00:00

LAPORAN SISTEM BI-RTGS PADA PESERTA

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
IFT600WA IFT610WA IFT620WA IFT640WA IFT630WA	A. IFTS Construct Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Construct Copy) • Multiple Credit (Construct Copy) • Credit Notification (Construct Copy) • Single Debit (Construct Copy) • Debit Notification (Construct Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat petugas Peserta melakukan <i>construct</i> transaksi
IFT600ED IFT610ED IFT620ED IFT640ED IFT630ED	B. IFTS Amend Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Amend Copy) • Multiple Credit (Amend Copy) • Credit Notification (Amend Copy) • Single Debit (Amend Copy) • Debit Notification (Amend Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat petugas Peserta melakukan <i>amend</i> transaksi
IFT600AP IFT610AP IFT620AP IFT640AP IFT630AP	C. IFTS Pre-Approval Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Pre-Approval Copy) • Multiple Credit (Pre-Approval Copy) • Credit Notification (Pre-Approval Copy) • Single Debit (Pre-Approval Copy) • Debit Notification (Pre-Approval Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat <i>Supervisor/Manager</i> Peserta melakukan <i>pre approval</i>
IFT600RJ IFT610RJ IFT620RJ IFT640RJ IFT630RJ	D. IFTS Reject Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Reject Copy) • Multiple Credit (Reject Copy) • Credit Notification (Reject Copy) • Single Debit (Reject Copy) • Debit Notification (Reject Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat <i>Supervisor/Manager</i> Peserta melakukan <i>reject</i> transaksi
IFT600TX IFT610TX IFT620TX IFT640TX	E. IFTS Transmit Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Transmit Copy) • Multiple Credit (Transmit Copy) • Credit Notification (Transmit Copy) • Single Debit (Transmit Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat Saat <i>Supervisor/Manager</i> Peserta melakukan <i>final approval</i>

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
IFT630TX	<ul style="list-style-type: none"> Debit Notification (Transmit Copy) 		
IFT607RV IFT617RV IFT627RV IFT647RV IFT637RV	F. IFTS Confirmation Advices (Receiving Bank) <ul style="list-style-type: none"> Single Credit (Confirmation Advice) Multiple Credit (Confirmation Advice) Credit Notification (Confirmation Advice) Single Debit (Confirmation Advice) Debit Notification (Confirmation Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Advis transaksi masuk yang diterima dari RCC dan diterima oleh RT yang dalam kondisi <i>log-on</i>
IFT600CA IFT610CA IFT620CA IFT640CA IFT630CA	G. IFTS Cancel Reports <ul style="list-style-type: none"> Single Credit (Cancel Copy) Multiple Credit (Cancel Copy) Credit Notification (Cancel Copy) Single Debit (Cancel Copy) Debit Notification (Cancel Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat <i>Supervisor/Manager</i> Peserta melakukan <i>cancel</i> transaksi
IFT603RV IFT613RV IFT643RV	H. IFTS Pending Reports <ul style="list-style-type: none"> Single Credit (Pending Advice) Multiple Credit (Pending Advice) Single Debit (Pending Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Advis yang diterima dari RCC atas transaksi yang masih <i>pending</i>
IFT608RV IFT618RV IFT628RV IFT648RV IFT638RV	I. IFTS Completion Reports <ul style="list-style-type: none"> Single Credit (Completion Advice) Multiple Credit (Completion Advice) Credit Notification (Completion Advice) Single Debit (Completion Advice) Debit Notification (Completion Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Advis transaksi masuk yang diterima dari RCC dan diterima oleh RT yang dalam kondisi <i>log-on</i>
PRTSOPUS	J. System Operation Reports Rollover Unfinished Transaction Summary Report	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<i>System Shutdown</i> dan <i>System Startup</i>

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
PRTSOPCS	Re-Construct Rollover Transaction Summary Report		
PRTSOPRS	Rejected Rollover Transaction Summary Report		
PRTADTTS PRTADTTH PRTADTUI ** PRTADTSM PRTADTRL PRTADTRT	K. Audit Trail Reports <ul style="list-style-type: none"> • Print Transaction Status • Print Transaction History • Print Unfinished IFTS • Reprint Transaction • Print Summary Report • Print Transaction Recap List • Print Transaction Recap List By TRN 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<i>Audit trail function</i> (dicetak apabila diminta)
	L. Supervisory Functions	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<i>Supervisory function.</i>
SUP110TX SUP120TX	<ul style="list-style-type: none"> • Logon To RCC • Logoff From RCC 		Saat <i>log-on/log-off</i> ke/dari RCC
ADM380SY	<ul style="list-style-type: none"> • Daily Billing Charges Details Report 		Saat <i>log-on</i> ke RCC
SUP230TX	<ul style="list-style-type: none"> • Retrieve Transaction From RCC (Transmit Copy) 		Ketika RT dalam keadaan <i>sign on</i> (dicetak apabila diminta)
SUP240TX ADM247RV	<ul style="list-style-type: none"> • Recap Transaction From RCC (Transmit Copy) • Recap Transaction From RCC (Detail Report) 		
SUP130TX SUP160TX ADM160RV SUP210TC ADM217RC SUP250TB	<ul style="list-style-type: none"> • Send Administrative Message (Transmit Copy) • <i>Member to Member Admin Message (Transmit Copy)</i> • <i>Member to Member Admin Message (Receive Copy)</i> • Member Own Totals (Transmit Copy) • Member Own Totals (Detail Report) • Member's Simulated Settlement 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	(dicetak saat mengirim/ menerima <i>message</i>) (dicetak apabila diminta) (dicetak apabila

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
ADM257RB	Balance (Transmit Copy) • Member's Simulated Settlement Balance (Detail Report)		diminta)
SUP260TX ADM267RV	• Consolidated Bank Position (Transmit Copy) • Consolidated Bank Position (Detail Report)		(dicetak apabila diminta)
SUP140TX ADM148RV	M. Queue Handling Reports • Outgoing Queue Maintenance (Transmit Copy) • Outgoing Queue Maintenance (Completion Advice)	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<i>Queue handling function.</i>
PRTBATIN PRTBATOT	N. Batch Reports • Journal Batch Listing – Incoming Message • Journal Batch Listing – Outgoing Message	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Saat proses akhir hari
PRTBATDT PRTBATAT	• Daily Total Report • System Audit Trail	Tergantung pada kebutuhan Peserta	
PRTDBUSI PRTDBUCR PRTDBUCM	O. Database Maintenance Reports • System Information Report • Member Control File Report • Member Control File Maintenance Report	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<i>Database maintenance function.</i> (saat melakukan maintenance data base)
PRTDBUDR PRTDBUDM	• Department Parameter File Report • Department Parameter File Maintenance Report		
PRTDBUDS	• Department Parameter File Maintenance Summary		
PRTDBUWR PRTDBUWM	• Workstation Parameter File Report • Workstation Parameter File Maintenance Report		
PRTDBUWS	• Workstation Parameter File Maintenance Summary		
PRTDBUUR PRTDBUUM	• User Parameter File Report		

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
PRTDBUUS	<ul style="list-style-type: none"> User Parameter File Maintenance Report User Parameter File Maintenance Summary 		
PRTDBUMR	<ul style="list-style-type: none"> Member File Report 		
PRTDBUAR PRTDBUAM PRTDBUAS	<ul style="list-style-type: none"> AID Parameter File Report AID Parameter File Maintenance Report AID Parameter File Maintenance Summary 		
PRTDBUTR	<ul style="list-style-type: none"> Transaction Reference File Report 		
PRTSECAR PRTSECAM	<ul style="list-style-type: none"> Authenticator Text Report Authenticator Text Maintenance Report 		
PRTDBUAL PRTDBUML PRTDBUTL PRTDBUSL PRTDBUCL PRTDBUDL PRTDBUWL PRTDBUUL	<ul style="list-style-type: none"> Print AID Summary Print Member Summary Print Transaction Reference Summary Print System Information Print Member Control Information Print Department Parameter Summary Print Workstation Parameter Summary Print User Parameter Summary 		<i>Print Control/Database Summary</i>
PRTINTOI PRTINTOR PRTINTII	<p>P. Batch Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> Summary of IFTS Outgoing Interface Constructed Transactions Summary of Rejected IFTS Outgoing Interface Summary of IFTS Incoming Interface 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	
ADM410RVAD	<p>Q. RCC / Cutoff Control Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> RCC Admin Message 	<ul style="list-style-type: none"> Otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Send by RCC</i> <i>Administrative</i>

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
M420RV ADM440RV ADM450RV ADM480RV ADM460RV ADM480RV	<ul style="list-style-type: none">• Cutoff Warning• Pre-Cutoff Notification• RTGS Cutoff Notification• Member Reconciliation Report (Pre-Cutoff)• Member Cutoff Position Report (RTGS Cutoff)• Member Statement Report (RTGS Cutoff)	<ul style="list-style-type: none">• Otomatis• Otomatis• Otomatis• Otomatis• Otomatis• Otomatis	<i>messages</i>

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]¹
SEBAGAI PESERTA LANGSUNG**

No. ____ / ____ /DASP²

Pada hari ini, ____ tanggal ____³ bulan ____⁴ tahun ____⁵ (____⁶),
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **[NAMA PEJABAT BANK INDONESIA]** : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA;

II. **[NAMA PEJABAT PESERTA]** : *(Pilih salah satu)*

** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut:*

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁷ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal

¹ Diisi sesuai dengan “Nama Peserta” yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya yang terbaru dan telah sah.

² Diisi dengan “Nomor Perjanjian” oleh Penyelenggara.

³ Diisi dengan “tanggal” dalam huruf.

⁴ Diisi dengan “Bulan” dalam huruf.

⁵ Diisi dengan “tahun” dalam huruf.

⁶ Diisi “tanggal-bulan-tahun” dalam angka.

⁷ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

[tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut:*

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁸ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut:

[Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di

⁸ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

[Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta *Power of Attorney* tertanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS;
- b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan *install* program pada PESERTA;

maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
3. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (*settlement*) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
4. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.

5. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut *RCC Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PENYELENGGARA tidak dapat menggunakan RCC Utama.
6. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PESERTA yang terhubung dengan RCC secara *online*, yang digunakan PESERTA untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama, RTGS Terminal *Server Back-up* dan RTGS Terminal *Workstation*.
7. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
8. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PESERTA tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
9. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan PESERTA untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
10. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor dimana PESERTA dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
11. Aplikasi RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi RT, adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh PENYELENGGARA yang dipasang (*installed*) pada RT untuk digunakan oleh PESERTA dalam melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
12. *User ID Administrator* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem dan *database*.
13. *User ID RT Super* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem.
14. *User ID RT User* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi RT.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 2

Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh

perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia;
- b. Sistem BI-RTGS;
- c. Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System*; dan
- d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah.

Pasal 3

Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*).

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS.
- (2) Jenis transaksi yang wajib dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS meliputi:
 - a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS);
 - b. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);
 - c. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) melalui BI-SSSS;
 - d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia;
 - e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (4) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik;

- c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia;
- e. memiliki pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) atau *Business Continuity Plan* (BCP);
- f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya;
- h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari;
- i. menyediakan *help desk* untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA;
- j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA;
- l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 6

PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena:

- a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data;
- b. terjadinya pemalsuan (*fraud*), penyalahgunaan *user ID*, pembobolan data elektronik (*hacking*), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya;
- c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa;
- d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Bagian Pertama

Kewajiban PESERTA Secara Umum

Pasal 7

PESERTA wajib:

- a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA;
- b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS;
- c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan *password* penggunaan Aplikasi RT;
- d. memelihara dan menyimpan dengan baik *password administrator Structured Query Language (SQL) database* untuk *database SQL* pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up;
- e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT;
- g. menjamin integritas *database* Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk *back-up* dalam bentuk *Compact Disk (CD)*, *tape*, *cartridge*, disket dan lain-lain;
- h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan;
- i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Langsung

Pasal 8

PESERTA wajib:

- a. menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik;
- b. mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal;

- c. menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut;
- e. melakukan *security audit* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjadi PESERTA dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PESERTA yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan laporan hasil *security audit* tersebut;
- f. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara reguler;
- g. memiliki pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) atau *Business Continuity Plan* (BCP);
- h. menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data *back-up* dalam hal terdapat gangguan pada jaringan komunikasi data utama;
- i. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak aplikasi (*system software*) yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus;
- j. menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT Workstation back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (*fraud*), pembobolan data elektronik (*hacking*), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran;
- k. menjamin bahwa sistem komputerisasi PESERTA aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (*fraud*), pembobolan data elektronik (*hacking*), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal PESERTA menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada PESERTA;
- l. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up, termasuk nama dan alamat penyelenggara RT Server Back-up dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak lain, lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada PESERTA serta metode pengamanan (*security features*) yang digunakan,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA.

Pasal 9

Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank PESERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *fit and proper test* wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan PESERTA terhadap ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS, dan prinsip perlindungan kepada nasabah Peserta.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab PESERTA
Pasal 10

PESERTA bertanggung jawab atas:

- a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA;
- b. keamanan dan pemeliharaan RT, termasuk seluruh peralatan yang terkait;
- c. penyalahgunaan penggunaan *password* yang meliputi *User ID Administrator*, *User ID RT Super*, dan *User ID RT User* yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA;
- d. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum;
 2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, *enquiry*, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA;
- e. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya.
- (2) Dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyediaan atau penyelenggaraan RT Server *Back-up* maka PESERTA wajib menjamin bahwa pihak ketiga penyedia jasa RT Server *Back-up* termasuk seluruh pegawai pihak ketiga dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut tidak mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak Aplikasi RT baik dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 12

Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT *Server* dan/atau RT *Workstation* baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 13

- (1) PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (2) PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI

Pasal 14

- (1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK berupa "*member statement*" sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK.
- (3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada pada PENYELENGGARA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

SANKSI

Pasal 16

Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf b dan/atau Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf l, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend*.
- (3) Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend* tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN

Pasal 18

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA dan/atau PESERTA.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada:

a. PENYELENGGARA : BANK INDONESIA
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Up. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

b. PESERTA : [NAMA PESERTA]
[ALAMAT]
[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal _____⁹

PESERTA

PENYELENGGARA

[NAMA PENANDATANGAN]

[NAMA PENANDATANGAN]

⁹ Diisi oleh Penyelenggara

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]¹
SEBAGAI PESERTA LANGSUNG**

No. ____ / ____ /DASP²

Pada hari ini, ____ tanggal ____³ bulan ____⁴ tahun ____⁵ (____⁶),
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **[NAMA PEJABAT BANK INDONESIA]** : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA;

- II. **[NAMA PEJABAT PESERTA]** : *(Pilih salah satu)*

** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparasi adalah sebagai berikut:*

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁷ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal

¹ Diisi sesuai dengan “Nama Peserta” yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya yang terbaru dan telah sah.

² Diisi dengan “Nomor Perjanjian” oleh Penyelenggara.

³ Diisi dengan “tanggal” dalam huruf.

⁴ Diisi dengan “Bulan” dalam huruf.

⁵ Diisi dengan “tahun” dalam huruf.

⁶ Diisi “tanggal-bulan-tahun” dalam angka.

⁷ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

[tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut:*

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁸ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut:

[Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan

⁸ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

Akta *Power of Attorney* tertanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS;
- b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan *install* program pada PESERTA,

maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
3. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (*settlement*) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
4. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.

5. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut *RCC Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PENYELENGGARA tidak dapat menggunakan RCC Utama.
6. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PESERTA yang terhubung dengan RCC secara *online*, yang digunakan PESERTA untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama, RTGS Terminal *Server Back-up* dan RTGS Terminal *Workstation*.
7. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
8. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PESERTA tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
9. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan PESERTA untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
10. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor dimana PESERTA dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
11. Aplikasi RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi RT, adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh PENYELENGGARA yang dipasang (*installed*) pada RT untuk digunakan oleh PESERTA dalam melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
12. *User ID Administrator* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem dan *database*.
13. *User ID RT Super* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem.
14. *User ID RT User* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi RT.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 2

Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh

perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia;
- b. Sistem BI-RTGS;
- c. Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System*; dan
- d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah.

Pasal 3

Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*).

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS.
- (2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*: (*sesuai dengan kebutuhan PESERTA dan persetujuan PENYELENGGARA*)
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
- (3) Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (4) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik;
- c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia;
- e. memiliki pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) atau *Business Continuity Plan* (BCP);

- f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
 - g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya;
 - h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari;
 - i. menyediakan *help desk* untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA;
 - j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
 - k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA;
 - l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa,
- sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 6

PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena:

- a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data;
- b. terjadinya pemalsuan (*fraud*), penyalahgunaan *user ID*, pembobolan data elektronik (*hacking*), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya;
- c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa;
- d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Bagian Pertama

Kewajiban PESERTA Secara Umum

Pasal 7

PESERTA wajib:

- a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA;
- b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS;

- c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan *password* penggunaan Aplikasi RT;
- d. memelihara dan menyimpan dengan baik *password administrator Structured Query Language (SQL) database* untuk *database SQL* pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up;
- e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT;
- g. menjamin integritas *database* Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk *back-up* dalam bentuk *Compact Disk (CD)*, *tape*, *cartridge*, disket dan lain-lain;
- h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan;
- i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Langsung

Pasal 8

PESERTA wajib:

- a. menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik;
- b. mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal;
- c. menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut;
- e. melakukan *security audit* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjadi PESERTA dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PESERTA yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan laporan hasil *security audit* tersebut;
- f. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara reguler;

- g. memiliki pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) atau *Business Continuity Plan* (BCP);
- h. menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data *back-up* dalam hal terdapat gangguan pada jaringan komunikasi data utama;
- i. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak aplikasi (*system software*) yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus;
- j. menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up* dengan RT *Workstation* dan/atau RT *Workstation back-up*, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (*fraud*), pembobolan data elektronis (*hacking*), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran;
- k. menjamin bahwa sistem komputerisasi PESERTA aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (*fraud*), pembobolan data elektronis (*hacking*), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal PESERTA menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada PESERTA;
- l. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT *Server Back-up*, termasuk nama dan alamat penyelenggara RT *Server Back-up* dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak lain, lengkap dengan konfigurasi RT *Server Back-up* dalam hubungannya dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada PESERTA serta metode pengamanan (*security features*) yang digunakan,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab PESERTA
Pasal 9

PESERTA bertanggung jawab atas:

- a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA;
- b. keamanan dan pemeliharaan RT, termasuk seluruh peralatan yang terkait;
- c. penyalahgunaan penggunaan *password* yang meliputi *User ID Administrator*, *User ID RT Super*, dan *User ID RT User* yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA;
- d. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum;

2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, *enquiry*, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA;
- e. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 10

- (1) Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya.
- (2) Dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyediaan atau penyelenggaraan RT Server *Back-up* maka PESERTA wajib menjamin bahwa pihak ketiga penyedia jasa RT Server *Back-up* termasuk seluruh pegawai pihak ketiga dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut tidak mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak Aplikasi RT baik dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 11

Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT *Server* dan/atau RT *Workstation* baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 12

- (1) PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (2) PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI

Pasal 13

- (1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK berupa “*member statement*” sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK.
- (3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada pada PENYELENGGARA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

SANKSI

Pasal 15

Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf b dan/atau Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf l, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend*.
- (3) Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend* tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN

Pasal 17

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA dan/atau PESERTA.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada:

a. PENYELENGGARA : BANK INDONESIA

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Up. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

b. PESERTA : [NAMA PESERTA]
[ALAMAT]
[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal _____⁹

PESERTA

PENYELENGGARA

[NAMA PENANDATANGAN]

[NAMA PENANDATANGAN]

⁹ Diisi oleh Penyelenggara

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]¹
SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG**

No. ____/____/DASP²

Pada hari ini, ____ tanggal ____³ bulan ____⁴ tahun ____⁵ (____⁶), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **[NAMA PEJABAT BANK INDONESIA]** : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut **PENYELENGGARA**;

- II. **[NAMA PEJABAT PESERTA]** : *(Pilih salah satu)*
- * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparasi adalah sebagai berikut:
- [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁷ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama

¹ Diisi sesuai dengan "Nama Peserta" yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya yang terbaru dan telah sah.

² Diisi dengan "Nomor Perjanjian" oleh Penyelenggara.

³ Diisi dengan "tanggal" dalam huruf.

⁴ Diisi dengan "Bulan" dalam huruf.

⁵ Diisi dengan "tahun" dalam huruf.

⁶ Diisi "tanggal-bulan-tahun" dalam angka.

⁷ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut:*

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁸ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut:

⁸ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

[Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta *Power of Attorney* tertanggal [tanggal-bulan-tahun (*dalam angka*)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS;
- b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan *install* program pada PESERTA,

maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Tidak Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
3. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (*settlement*) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.

4. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.
5. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut RCC *Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PENYELENGGARA tidak dapat menggunakan RCC Utama.
6. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PESERTA yang terhubung dengan RCC secara *online*, yang digunakan PESERTA untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama, RTGS Terminal *Server Back-up* dan RTGS Terminal *Workstation*.
7. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
8. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PESERTA tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
9. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan PESERTA untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
10. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor dimana PESERTA dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
11. Aplikasi RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi RT, adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh PENYELENGGARA yang dipasang (*installed*) pada RT untuk digunakan oleh PESERTA dalam melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
12. *User ID Administrator* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem dan *database*.
13. *User ID RT Super* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem.
14. *User ID RT User* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi RT.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 2

Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia;
- b. Sistem BI-RTGS;
- c. Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System*; dan
- d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah.

Pasal 3

Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*).

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS.
- (2) Jenis transaksi yang wajib dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS meliputi:
 - a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS);
 - b. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);
 - c. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) melalui BI-SSSS;
 - d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia;
 - e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (4) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik;
- c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia;
- e. memiliki pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) atau *Business Continuity Plan* (BCP);
- f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya;
- h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari;
- i. menyediakan *help desk* untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA;
- j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA;
- l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 6

PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena:

- a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data;
- b. terjadinya pemalsuan (*fraud*), penyalahgunaan *user ID*, pembobolan data elektronik (*hacking*), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya;
- c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa;

- d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Bagian Pertama

Kewajiban PESERTA Secara Umum

Pasal 7

PESERTA wajib:

- a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA;
- b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS;
- c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan *password* penggunaan Aplikasi RT;
- d. memelihara dan menyimpan dengan baik *password administrator Structured Query Language (SQL) database* untuk *database SQL* pada *RT Server Utama* dan/atau *RT Server Back-up*;
- e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT;
- g. menjamin integritas *database* Sistem BI-RTGS yang ada pada *RT Server Utama* dan *RT Server Back-up* termasuk yang disimpan untuk *back-up* dalam bentuk *Compact Disk (CD)*, *tape*, *cartridge*, disket dan lain-lain;
- h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan;
- i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Tidak Langsung

Pasal 8

Dalam rangka penggunaan RT milik Peserta Langsung, PESERTA wajib melakukan perjanjian secara bilateral dengan Peserta Langsung, yang paling kurang memuat materi sebagai berikut:

- a. pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung;

- b. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
 - c. mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung;
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung lawan transaksi;
 - e. besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung;
 - f. pernyataan bahwa perjanjian antara PESERTA dengan Peserta Langsung tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Perjanjian ini,
- sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 9

Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank PESERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *fit and proper test* wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan PESERTA terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS, dan prinsip perlindungan kepada nasabah Peserta.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab PESERTA

Pasal 10

PESERTA bertanggung jawab atas:

- a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA;
- b. penyalahgunaan penggunaan *password* yang meliputi *User ID Administrator*, *User ID RT Super*, dan *User ID RT User* yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA;
- c. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum;
 - 2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, *enquiry*, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA;
- d. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi

Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya.
- (2) Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT *Server* dan/atau RT *Workstation* baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 12

- (1) PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (2) PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI

Pasal 13

- (1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK berupa "*member statement*" sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK.
- (3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada pada PENYELENGGARA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

SANKSI

Pasal 15

Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend*.
- (3) Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend* tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN

Pasal 17

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA dan/atau PESERTA.

- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada:

a. PENYELENGGARA : BANK INDONESIA
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Up. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

b. PESERTA : [NAMA PESERTA]
[ALAMAT]
[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal _____⁹

PESERTA

PENYELENGGARA

[NAMA PENANDATANGAN]

[NAMA PENANDATANGAN]

⁹ Diisi oleh Penyelenggara

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]¹
SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG**

No. ____ / ____ /DASP²

Pada hari ini, ____ tanggal ____³ bulan ____⁴ tahun ____⁵ (____⁶),
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **[NAMA PEJABAT BANK INDONESIA]** : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA;

- II. **[NAMA PEJABAT PESERTA]** : *(Pilih salah satu)*
** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparasi adalah sebagai berikut:*
[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁷ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat

¹ Diisi sesuai dengan “Nama Peserta” yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya yang terbaru dan telah sah.

² Diisi dengan “Nomor Perjanjian” oleh Penyelenggara.

³ Diisi dengan “tanggal” dalam huruf.

⁴ Diisi dengan “Bulan” dalam huruf.

⁵ Diisi dengan “tahun” dalam huruf.

⁶ Diisi “tanggal-bulan-tahun” dalam angka.

⁷ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

** Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut:*

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi⁸ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA;

Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut:

[Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta *Power of Attorney* tertanggal [tanggal-bulan-

⁸ Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

tahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris]
dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota]
dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama
[Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang
didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat
Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor
cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota]
alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di
Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS;
- b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;
- d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan *install* program pada PESERTA;

maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Tidak Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
3. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (*settlement*) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
4. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.
5. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut RCC *Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PENYELENGGARA tidak dapat menggunakan RCC Utama.

6. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PESERTA yang terhubung dengan RCC secara *online*, yang digunakan PESERTA untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama, RTGS Terminal *Server Back-up* dan RTGS Terminal *Workstation*.
7. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
8. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PESERTA tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
9. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan PESERTA untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
10. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor dimana PESERTA dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
11. Aplikasi RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi RT, adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh PENYELENGGARA yang dipasang (*installed*) pada RT untuk digunakan oleh PESERTA dalam melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.
12. *User ID Administrator* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem dan *database*.
13. *User ID RT Super* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem.
14. *User ID RT User* adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (*user*) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi RT.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 2

Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia;
- b. Sistem BI-RTGS;

- c. Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*; dan
- d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah.

Pasal 3

Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*).

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS.
- (2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*: (*sesuai dengan kebutuhan PESERTA dan persetujuan PENYELENGGARA*)
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
- (3) Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (4) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
- b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik;
- c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia;
- e. memiliki pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) atau *Business Continuity Plan* (BCP);
- f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya;
- h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari;

- i. menyediakan *help desk* untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA;
 - j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
 - k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA;
 - l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa,
- sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 6

PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena:

- a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data;
- b. terjadinya pemalsuan (*fraud*), penyalahgunaan *user ID*, pembobolan data elektronik (*hacking*), serta kerusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya;
- c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa;
- d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (*Bye-Laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Bagian Pertama

Kewajiban PESERTA Secara Umum

Pasal 7

PESERTA wajib:

- a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA;
- b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS;
- c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan *password* penggunaan Aplikasi RT;
- d. memelihara dan menyimpan dengan baik *password administrator Structured Query Language (SQL) database* untuk *database SQL* pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up;

- e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT.
- g. menjamin integritas *database* Sistem BI-RTGS yang ada pada RT *Server* Utama dan RT *Server Back-up* termasuk yang disimpan untuk *back-up* dalam bentuk *Compact Disk* (CD), *tape*, *cartridge*, disket dan lain-lain.
- h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan;
- i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Tidak Langsung

Pasal 8

Dalam rangka penggunaan RT milik Peserta Langsung, PESERTA wajib melakukan perjanjian secara bilateral dengan Peserta Langsung, yang paling kurang memuat materi sebagai berikut:

- a. pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung;
- b. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
- c. mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung;
- d. mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung lawan transaksi; dan
- e. besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung;
- f. pernyataan bahwa perjanjian antara PESERTA dengan Peserta Langsung tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Perjanjian ini,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab PESERTA

Pasal 9

PESERTA bertanggung jawab atas:

- a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA;

- b. penyalahgunaan penggunaan *password* yang meliputi *User ID Administrator*, *User ID RT Super*, dan *User ID RT User* yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA;
- c. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum;
 - 2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, *enquiry*, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA;
- d. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 10

- (1) Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya.
- (2) Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT *Server* dan/atau RT *Workstation* baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 11

- (1) PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
- (2) PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI

Pasal 12

- (1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK berupa “*member statement*”, sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK.
- (3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada pada PENYELENGGARA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

SANKSI

Pasal 14

Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend*.
- (3) Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi *suspend* tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN

Pasal 16

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA dan/atau PESERTA.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada:

a. PENYELENGGARA : BANK INDONESIA

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Up. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

b. PESERTA : [NAMA PESERTA]
[ALAMAT]
[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal _____⁹

PESERTA

PENYELENGGARA

[NAMA PENANDATANGAN]

[NAMA PENANDATANGAN]

⁹ Diisi oleh Penyelenggara

Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Langsung
--

No.

Kepada Yth.

Kepala Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah/Pemimpin Bank Indonesia¹

Bank Indonesia / Kantor Bank Indonesia.....²

.....³

Perihal: Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Kepesertaan
Sistem BI-RTGS

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern dan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk:

1. membuka Rekening Giro Rupiah dengan nama rekening⁴; dan
2. menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Langsung.

Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening giro rupiah tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut⁵:

1.;
2. dst.

Selanjutnya guna melengkapi persyaratan sebagai Peserta Langsung, dapat kami sampaikan bahwa kami telah menyediakan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS sebagai berikut:

1. buah RT *Server* Utama;
2. buah RT *Server Back-up*;
3. buah RT *Workstation*
4. buah printer;
5. SNA *card* untuk saluran komunikasi *leased line*;

¹ Pilih salah satu

² Pilih salah satu

³ Ditulis JAKARTA atau nama Kantor Bank Indonesia

⁴ Nama rekening

⁵ Sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

-
6. Modem untuk saluran komunikasi *dial up*;
 7. Dua nomor telepon untuk keperluan komunikasi *data over voice* (DOV) dan *dial up* yaitu..... dan;
 8. *Software* sistem operasi untuk RT *server* Utama, RT *Server Back-up* dan RT *Workstation*; serta
 9. *SNA server software*.

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal)

Nama

Jabatan

Data Kepesertaan Peserta Langsung

DATA PESERTA LANGSUNG SISTEM BI-RTGS

A. Nama Bank :

B. Status : Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah /
Kantor Cabang Bank Syariah*

C. Nomor Rekening:

D. *Member Code* : (Maksimal 11 Karakter)

E. Lokasi RT *Server* Utama : Gedung :

Lantai :

Jalan :

Telepon :

Fax :

F. *Contact Person* untuk masalah Sistem BI-RTGS :

1. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax :

2. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax :

3. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax :

(Kota), (Tanggal)

(Direksi)

* coret yang tidak perlu

Surat Kuasa Hak Substitusi
Untuk Peserta Langsung

No.....

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank...../Bank Pembangunan Daerah/PT.....)² berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum)³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)⁴ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa **dengan satu kali hak substitusi** kepada:

1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

----- K H U S U S -----

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)]⁵ melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up*, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;
2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebitan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

⁵ Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

- b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
- c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia;
- d. penyerahan dan pengambilan *Authenticator Text* (AT); serta
- e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia⁶

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Penerima Kuasa

(Kota), (tanggal)

Pemberi kuasa

Materai Rp. 6.000,-

⁶ Pilih salah satu

⁷ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi
untuk Peserta Langsung

No.....

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
 2. Dst,
- (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)² berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor tanggal dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)³ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

----- K H U S U S -----

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya]⁴ melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up*, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;
2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebitan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;
 - b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
 - c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia;
 - d. penyerahan dan pengambilan *Authenticator Text* (AT); serta
 - e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia⁵

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi.

² Pilih salah satu

³ Pilih salah satu

⁴ Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁶ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Penerima Kuasa

(Kota), (tanggal)

Pemberi kuasa

Materai Rp. 6.000,-

⁵ Pilih salah satu

⁶ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

No.....

SURAT KUASA

Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi
untuk Peserta Langsung/
Peserta Tidak Langsung
Khusus Pengambilan Fisik Uang

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)² berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor tanggal dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)³ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

----- K H U S U S -----

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)]⁴ melakukan pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia.....⁵.

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁶ sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal)

Penerima Kuasa

Pemberi kuasa

Materai
Rp. 6.000,-

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi.

² Pilih salah satu

³ Pilih salah satu

⁴ Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

⁵ Pilih salah satu

⁶ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa.

Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi
untuk Peserta Langsung /
Peserta Tidak Langsung
Khusus Pengambilan Advis

No.....

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)² berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor tanggal dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)³ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa kepada:
1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

K H U S U S

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya]⁴ melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
2. pengambilan buku Cek dan Bilyet Giro Bank Indonesia;
3. penyerahan dan pengambilan *Authenticator Text* (AT); serta
4. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia⁵

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁶ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Penerima Kuasa

(Kota), (tanggal)

Pemberi Kuasa

Materai
Rp. 6.000,-

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi.

² Pilih salah satu

³ Pilih salah satu

⁴ Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

⁵ Pilih salah satu

⁶ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

Surat Pemberitahuan Perubahan
Direksi untuk PL

No.....

Kepada:

Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

Jl. MH Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal: Pemberitahuan kewenangan Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BI-RTGS

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Direksi lainnya]² berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank...../Bank Pembangunan Daerah/PT.....)³ berdasarkan (pilih sesuai dengan bentuk hukum Peserta)⁴ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)⁵ nomor rekening.....*member code*....., guna melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up*, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;
2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

¹ Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

² Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

³ Pilih salah satu

⁴ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁵ Pilih salah satu

- a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;
- b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
- c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia;
- d. penyerahan dan pengambilan *Authenticator Text* (AT); serta
- e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

Surat Pemberitahuan ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁶ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal)

Direksi⁷

⁶ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Direksi baru

⁷ Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI

Surat Permohonan Pembuatan
Spesimen Tanda Tangan Bagi
Pejabat Penerima Kuasa Direksi

No....

Kepada:

Kepala Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Menunjuk surat kuasa nomor..... tanggal (terlampir), dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi pejabat kami sebagai berikut :

1.(pejabat yang ditunjuk)....²
2.dst

untuk dipergunakan dalam Hubungan Rekening Giro Rupiah dengan Bank Indonesia serta kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama (-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan, maka permohonan pembuatan spesimen tanda tangan **kami nyatakan batal**. Selanjutnya, untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan kami akan mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

¹ Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bagian PTR atau Pimpinan Bank Indonesia tergantung peruntukan dari Spesimen Tanda Tangan tersebut

² Untuk pejabat Peserta yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan di Bagian PTR/KBI tersebut

Surat Permohonan Pembuatan
Spesimen Tanda Tangan Bagi
Penerima Kuasa Substitusi Untuk
Pengambilan Fisik Uang

No....

Kepada:
Pimpinan Bank Indonesia¹
Jl.
.....

Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Menunjuk surat kuasa nomor..... tanggal (terlampir), dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi petugas kami sebagai berikut :

1.(petugas yang ditunjuk)....²
2.dst

untuk dipergunakan dalam kegiatan pengambilan fisik uang.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama (-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan, maka permohonan pembuatan spesimen tanda tangan **kami nyatakan batal**. Selanjutnya, untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan kami akan mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

¹ Surat permohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia tergantung peruntukan dari Spesimen tanda Tangan tersebut. Untuk bank yang ada di KPBI tidak perlu membuat Spesimen Tanda Tangan karena telah disesuaikan dengan sistem antrian di BPUK

² Untuk pejabat Peserta yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan di KBI yang bersangkutan

Surat Pernyataan Spesimen
Tanda Tangan Bagi Pejabat
Penerima Kuasa Direksi

No.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT...) ² berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum) ³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....) ⁴ nomor rekening.....*member code*....., dengan ini menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....) ⁵, nomor rekening, *member code*yang disebutkan dalam surat kuasa nomor....tanggal...., yang telah ditatausahakan di (Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah/Kantor Bank Indonesia.....) ⁶, masih berlaku sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam surat kuasa tersebut.

(Kota), (Tanggal)

Materai
Rp. 6.000,-

¹ Kewenangan membuat surat pernyataan dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

⁵ Pilih salah satu

⁶ Pilih salah satu

Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan
Bagi Penerima Kuasa Substitusi
Untuk Pengambilan Fisik Uang

No.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT..)² berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum)³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT...)⁴ nomor rekening.....*member code*....., dengan ini menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)⁵, nomor rekening, *member code*yang disebutkan dalam surat kuasa nomor....tanggal...., yang telah ditatausahakan di (Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah/Kantor Bank Indonesia.....)⁶, kami nyatakan masih berlaku sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam surat kuasa tersebut.

(Kota), (Tanggal)

Materai
Rp. 6.000,-

¹ Kewenangan membuat surat pernyataan dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT

(Surat Keputusan Gubernur nomortanggal dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

⁵ Pilih salah satu

⁶ Pilih salah satu

Surat Pemberitahuan
Penanda Tangan Perjanjian

No.

Kepada
Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Gedung D Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal: Pemberitahuan Penanda Tangan Perjanjian

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
 2. Dst,
- (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)² berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum)³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)⁴ nomor rekening.....*member code*....., adalah pejabat yang akan menandatangani Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT.....)⁵ dengan Bank Indonesia.

(Kota), (Tanggal)

1. (nama & tanda tangan)
2. (nama & tanda tangan)

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:
(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal..... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

⁵ Pilih salah satu

Surat Kuasa
Penanda Tangan Perjanjian

No.

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)² berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum Bank)³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)⁴ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”,

-----K H U S U S-----

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menandatangani Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)⁵ dengan Bank Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak mengadakan negosiasi, mengeluarkan pendapat/suara, menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang diperlukan, atau melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

(Kota), (Tanggal)

PT.

Pemberi Kuasa,

1. (nama & tanda tangan)
2. (nama & tanda tangan)

Penerima Kuasa,

1. (nama & tanda tangan)
2. (nama & tanda tangan)

¹ Pilih salah satu

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

⁵ Pilih salah satu

SANGAT RAHASIA

No.

Kepada Yth.
Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10110

Dengan Hormat,

Dalam rangka kebutuhan prosedur pengamanan sistem (*security*) kami dalam keanggotaan Sistem BI-RTGS, dengan ini kami sampaikan *Authenticator Text* (AT) kami untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

RESERVE Authenticator Text Satu	AT-1
RESERVE Authenticator Text Dua	AT-2
RESERVE Authenticator Text Tiga	AT-3

Effective Date : (sesuai surat BI)
Expired Date : (sesuai surat BI)

Demikian agar maklum.

Jakarta,

¹ Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

Permohonan Pembukaan
Rekening Giro Rupiah dan
Peserta Tidak Langsung

No.

Kepada Yth.

Kepala Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah/Pemimpin Bank Indonesia¹

Bank Indonesia / Kantor Bank Indonesia.....²

.....³

Perihal: Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Kepesertaan
Sistem BI-RTGS

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern dan mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk:

1. membuka Rekening Giro Rupiah dengan nama rekening⁴; dan
2. menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Tidak Langsung.

Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening giro rupiah tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut⁵:

1.;
2. dst.

Adapun pertimbangan untuk mengajukan kepesertaan Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Tidak Langsung adalah

.....

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal)

Nama
Jabatan

¹ Pilih salah satu

² Pilih salah satu

³ Ditulis JAKARTA atau nama Kantor Bank Indonesia

⁴ Nama rekening

⁵ Sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Data Kepesertaan Peserta Tidak Langsung
--

DATA PESERTA TIDAK LANGSUNG SISTEM BI-RTGS

A. Nama Bank :

B. Status : Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah /
Kantor Cabang Bank Syariah*

C. Nomor Rekening:

D. *Member Code* : (Maksimal 11 Karakter)

E. Alamat kantor : Gedung :
Lantai :
Jalan :
Telepon :
Fax :

F. *Contact Person* untuk masalah Sistem BI-RTGS :

1. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax :

2. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax :

3. Nama :

Jabatan :

Telepon :

Fax :

(Kota), (Tanggal)

*) coret yang tidak perlu

Surat Kuasa Hak Substitusi untuk
Peserta Tidak Langsung

No.....

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
 2. Dst,
- (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank...../Bank Pembangunan Daerah/PT....)² berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum)³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)⁴ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa **dengan satu kali hak substitusi** kepada:

1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
 2. Dst,
- selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

----- K H U S U S -----

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya]⁵ melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up* yang ada pada Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;
2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebitan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

⁵ Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

- b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
- c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia;
- d. penyerahan dan pengambilan *Authenticator Text* (AT); dan
- e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia⁶

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Penerima Kuasa

(Kota), (tanggal)

Pemberi kuasa

Materai Rp. 6.000,-

⁶ Pilih salah satu

⁷ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi
untuk Peserta Tidak Langsung

No.....

SURAT KUASAYang bertandatangan di bawah ini¹:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
 2. Dst,
- (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)² berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor tanggal dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT....)³ nomor rekening.....*member code*.....(selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa kepada:
1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),
 2. Dst,
- selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

----- K H U S U S -----

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya]⁴ melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up* yang ada pada Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;
2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebitan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;
 - b. pengambilan laporan dan atau *advis-advis* yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
 - c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia;
 - d. penyerahan dan pengambilan *Authenticator Text* (AT); dan
 - e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia⁵

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi.

² Pilih salah satu

³ Pilih salah satu

⁴ Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

⁵ Pilih salah satu

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁶ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Penerima Kuasa

(Kota), (tanggal)

Pemberi kuasa

Materai Rp. 6.000,-

⁶ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

No.....

Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Tidak Langsung
--

Kepada:

Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

Jl. MH Thamrin No. 2

JAKARTA 10110

Perihal: Pemberitahuan kewenangan Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BI-RTGS

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,
(masing-masing) berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank...../Bank Pembangunan Daerah/PT...)² berdasarkan (pilih sesuai dengan bentuk hukum Bank)³ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT...)⁴ nomor rekening.....*member code*....., guna melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT *Server* Utama dan/atau RT *Server Back-up* yang ada pada Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;
2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebitan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;

¹ Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

² Pilih salah satu

³ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor. yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

⁴ Pilih salah satu

- b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;
- c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; dan
- d. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

Surat Pemberitahuan ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen⁵ sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal)

Direksi⁶

⁵ Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Direksi baru

⁶ Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI

* Untuk Bank yang ber-KP di KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

** Pilih salah satu

Surat Bank Peserta <i>merger</i>

No.

Jakarta,

Kepada

Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal : Pelaksanaan Penggabungan Usaha (*Merger*)

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan untuk *merger* dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No..... tanggal perihal sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggabungan usaha akan berlaku efektif setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal (*legal merger*).
2. Pemindahan saldo Rekening Giro kami, PT. Bank nomor rekening, ke rekening PT. Bank nomor rekening selaku Bank Peserta hasil merger akan kami laksanakan pada tanggal *operational merger* (jadwal terlampir).
3. Selanjutnya rekening dan kepesertaan kami dalam Sistem BI-RTGS dengan nomor rekening dan *member code* agar ditutup pada tanggal *operational merger* dimaksud.
4. Dalam hal terdapat hak dan kewajiban kami pada rekening nomor agar diperhitungkan ke PT. Bank nomor rekening selaku Bank Peserta hasil *merger*.
5. Sejak tanggal *legal merger*, seluruh spesimen tanda tangan pejabat kami beserta kewenangannya yang ditatausahakan di Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah dan Kantor Bank Indonesia² dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Selanjutnya terhitung sejak tanggal *legal merger*, hal-hal yang terkait dengan kegiatan Hubungan Rekening Giro dan Kepesertaan Sistem BI-RTGS akan dilakukan oleh PT. Bank selaku Bank Peserta hasil *merger*.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

(ditandatangani oleh Direksi/pejabat)

¹ Untuk Bank yang ber-KP di KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

² Diisi alamat Kantor Bank Indonesia

Surat dari Bank Hasil *Merger*
Mengenai Pelaksanaan *Merger*

No.

Kepada Yth:
Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : Pelaksanaan Penggabungan Usaha

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No..... tanggal perihal sebagaimana fotokopi terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa penggabungan usaha bank kami berlaku sejak tanggal persetujuan (*legal merger*) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun tanggal efektif pelaksanaan penggabungan/*merger* bank dilakukan sesuai dengan tanggal operasional *merger* (jadwal terlampir). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Anggaran Dasar No....., tanggal , ...(Nama Bank Hasil *Merger*)....., dengan nomor rekening....., nama rekening..... adalah Bank Hasil *Merger* sebagai berikut :

NO.	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1.
2.	dst.	dst.

2. Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal persetujuan (*legal merger*) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga seluruh hak dan kewajiban Bank Peserta *Merger* beralih kepada Bank Hasil *Merger* sejak tanggal *legal merger*.

Namun demikian mengingat adanya perbedaan antara tanggal *legal merger* dan tanggal efektif pelaksanaan penggabungan/*merger* bank (operasional *merger*) maka teknis pengalihan hak dan kewajiban Bank Peserta *Merger* dilakukan sesuai dengan tanggal operasional *merger*.

3. Pemindahan saldo Rekening Giro Bank Peserta *Merger* yaitu PT. Bank nomor rekening, ke rekening PT. Bank nomor rekening selaku Bank hasil *Merger* akan kami laksanakan pada tanggal *operational merger* (jadwal terlampir).

-
4. Selanjutnya rekening dan kepesertaan Bank Peserta *Merger* dalam Sistem BI-RTGS dengan nomor rekening dan *member code* agar ditutup pada tanggal *operational merger* dimaksud.
 5. Kegiatan operasional berikut hak dan kewajiban Bank Peserta *Merger* yang dilakukan sejak tanggal *legal merger* sampai dengan tanggal operasional *merger* menjadi tanggung jawab Bank Hasil *Merger* dan/atau diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Hasil *Merger*)..... dengan nomor rekening
 6. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban Bank Peserta *Merger* terhadap Bank Indonesia yang timbul sebelum tanggal *legal merger* namun belum diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Peserta *Merger*) dengan nomor rekening....., mohon agar diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Hasil *Merger*)..... dengan nomor rekening
 7. Pada tanggal kami telah mengumumkan mengenai *merger* bank dalam surat kabar harian yang berskala nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut¹⁾:

1.;
2. dst.

Adapun fotokopi dokumen berupa Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai perubahan Anggaran Dasar akan kami sampaikan pada kesempatan pertama.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

...(Kota)....., ...(Tgl, Bln, Thn)....

Ttd

(Direksi)²⁾

Keterangan:

¹⁾ Diisi sesuai persyaratan yang diatur dalam SE perihal perial Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

²⁾ Diisi nama dan jabatan Pimpinan

Surat Pernyataan
Bank Hasil *Merger*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama , jabatan , tempat tinggal
2. Nama , jabatan , tempat tinggal

yang dalam hal ini mewakili PT. Bank yang ditunjuk sebagai Bank Peserta Hasil *Merger* untuk Bank-bank Peserta *merger* sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Rekening	Member Code
a. PT. Bank.....
b. PT. Bank

berdasarkan Akta Penggabungan (*merger*) PT. Bank, PT. Bank ke dalam PT. Bank No. tanggal, yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. tanggal perihal, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung sejak tanggal *legal merger*, dilakukan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Bank Peserta *Merger* kepada Bank Peserta hasil *Merger*.
2. Seluruh kelengkapan administrasi yang terkait dengan Hubungan Rekening Giro dan Kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS yang timbul setelah tanggal *legal merger* akan dilaksanakan oleh Bank Peserta Hasil *Merger*.
3. Seluruh transaksi yang timbul setelah tanggal *operational merger* atas beban atau untuk untung rekening Bank Peserta *Merger* serta segala hak dan kewajiban Bank Peserta Hasil *Merger* agar diperhitungkan pada rekening Bank Peserta Hasil *Merger*.
4. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tanggal *legal merger* dengan tanggal *operational merger*, maka selama masa transisi yaitu antara tanggal *legal merger* sampai dengan tanggal *operational merger*, seluruh kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dan kegiatan Hubungan Rekening Giro pada Bank Peserta *Merger* merupakan tanggung jawab Bank Peserta Hasil *Merger*.
5. Sehubungan dengan pelaksanaan *merger* maka surat menyurat dan dokumen atas nama Bank Peserta hasil *merger* yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia kami nyatakan masih tetap berlaku
6. Terhitung sejak tanggal *legal merger*, spesimen tanda tangan beserta kewenangan dari Direksi dan pejabat penerima kuasa Bank Peserta Hasil *Merger* yang telah ditatausahakan di Kantor Pusat Bank Indonesia yang kami nyatakan masih berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - 1)
 - 2)
 - b. pejabat penerima kuasa Direksi dari Bank Peserta Hasil *Merger* yang berada di wilayah Kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana dalam surat menyurat terlampir.

Adapun spesimen tanda tangan dan kewenangan pejabat yang namanya tidak tercantum di atas, sejak tanggal *legal merger* dinyatakan tidak berlaku. Surat pernyataan untuk masing-masing Kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana terlampir

-
7. Terhitung sejak tanggal *legal merger* , spesimen tanda tangan beserta kewenangan dari pejabat penerima kuasa Bank Peserta *Merger* kami nyatakan tidak berlaku kecuali untuk pejabat PT. Bank....., nomor rekening..... di wilayah Kantor Bank Indonesia (surat pernyataan untuk masing-masing Kantor Bank Indonesia terlampir.
 8. Terlampir informasi mengenai pemberitahuan *merger* yang dimuat dalam surat kabar nasional.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh Direksi/pejabat)

Surat Bank Hasil Konsolidasi

¹No.

Jakarta,

Kepada

Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah²
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal: Pelaksanaan konsolidasi

Menunjuk Keputusan no..... tanggal perihal
sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi terhadap:

1. PT. Bank.....;
2. PT. Bank.....; serta
3. PT. Bank.....;

menjadi PT. Bank.....akan dilaksanakan pada tanggal dengan jadwal pelaksanaan konsolidasi sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami yang ditunjuk sebagai koordinator Bank Peserta konsolidasi, mengajukan permohonan atas nama PT. Bank..... sebagai Bank hasil konsolidasi untuk:

1. membuka Rekening Giro atas nama PT. Bank dengan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir;
2. menjadi (Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung)³ Sistem BI-RTGS dengan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Selanjutnya seluruh transaksi yang timbul atas beban atau untuk untung Rekening Giro Bank Peserta konsolidasi sebagaimana tersebut di atas, agar diperhitungkan pada Rekening Giro PT. Bank....., termasuk pula seluruh permasalahan administratif yang timbul.

Demikian atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

Direksi/Pejabat yang berwenang

¹ Kertas surat yang digunakan adalah kertas surat resmi dari kordinator Bank Peserta konsolidasi

² Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

³ Pilih salah satu

Surat Bank Peserta konsolidasi

No.

Jakarta,

Kepada

Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10110

Perihal: Pelaksanaan Konsolidasi

Menunjuk Keputusan No. tanggal perihal
sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi akan
dilaksanakan pada tanggal

Sehubungan dengan dilakukannya konsolidasi tersebut, kami mohon bantuan untuk:

- a. menghentikan kepesertaan kami dalam Sistem BI-RTGS dengan *member code*.....;
- b. menutup Rekening Giro kami nomor serta mengalihkan seluruh harta,
kekayaan, serta hak dan kewajiban kami kepada PT. Bank sebagai Bank hasil
konsolidasi;
- c. mencabut spesimen tanda tangan seluruh pejabat kami yang ada di Bank Indonesia;
terhitung sejak tanggal.....

Demikian agar maklum.

(Kota), (Tanggal)

Direksi/Pejabat yang berwenang

¹ Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

Surat Pernyataan
Pencabutan Kuasa

No.....

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Diisi identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT./Bank Pembangunan Daerah/PT..) ¹ berdasarkan(pilih sesuai dengan bentuk hukum) ² dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT./Bank Pembangunan Daerah/PT...) ³ nomor rekening.....*member code*....., dengan ini menyatakan bahwa kuasa atas nama:

Nama :
Jabatan :

yang tertuang dalam surat kuasa nomor..... tanggal yang ditatausahakan di (Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Bank Indonesia.....) ⁴ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa ini oleh Bank Indonesia secara lengkap.

(Kota), (Tanggal)

Materai
Rp. 6.000,-

(direksi/pejabat pemberi kuasa)

¹ Pilih salah satu

² Untuk Bank dan non Bank berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Anggaran Dasar PT. yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....)

³ Pilih salah satu

⁴ Pilih salah satu

Surat Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi
--

No.....

Kepada:

Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah¹
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal: Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BI-RTGS

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),
2. Dst,

tidak lagi menduduki jabatan tersebut di atas dan oleh karena itu tidak berwenang untuk bertindak mewakili Direksi (PT. Bank...../Bank Pembangunan Daerah/PT...)² serta dengan demikian tidak dapat bertindak untuk dan atas nama (PT. Bank/Bank Pembangunan Daerah/PT...)³ nomor rekening.....*member code*....., terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini oleh Bank Indonesia secara lengkap.

(Kota), (tanggal)

Direksi⁴

¹ Untuk Peserta yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

² Pilih salah satu

³ Pilih salah satu

⁴ Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI

CONTOH STEMPEL *SUBSIDIARY MEMBER* BI-RTGS

← 6 CM →

SUBSIDIARY MEMBER BI – RTGS	
From member	: _____
To member	: _____
By order of	: _____
T R N	: _____

↑
3,5 CM
↓